



LAPORAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2023

BALAI POM DI JEMBER



08777-1500-533



Jl Letjen Panjaitan, No. 40, Jember



bpom_jember@pom.go.id



jember.pom.go.id



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 Balai POM di Jember. Balai POM di Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 Balai POM di Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai visi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.


Pengukuran kinerja tahunan Tahun 2023 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta

analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka diupayakan target kinerja dapat dicapai dengan optimal.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable and continuous improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Jember pada masa yang akan datang.

Jember, 27 Februari 2024

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Jember,



Eko Agus Budi Darmawan, SF, Apt., M.Pharm.

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 Balai POM di Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal;
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Balai POM di Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik” (capaian $100\% < x \leq 120\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 101,23%;
 2. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 120,00%;
 3. Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal” sebesar 104,14%.
 4. Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 120,00%.
- B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kategori “Cukup” ($70\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis kesatu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 93,21%;

2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 95,02%;
 3. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal” sebesar 96,34%;
 4. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Balai POM di Jember secara akuntabel” sebesar 99,56%.
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kategori “Kurang” (<70%), yaitu pada Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 59,74%.

Secara garis besar Balai POM di Jember telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian 5 (lima) sasaran strategis:

1. Masih terdapat sampel Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan label dan Tidak Memenuhi Syarat pengujian.
2. Masih banyak sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang tidak menerapkan standar produksi dan distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Terdapat ketidakselarasan target kinerja pada dokumen perencanaan (RKT, PK dan RAHPK) dan dokumen pelaporan (Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja) belum sesuai dengan Pedoman SAKIP.
4. Nilai Efisiensi yang rendah menyebabkan Nilai EKA tidak optimal. Rendahnya Nilai Efisiensi dikarenakan Struktur anggaran Balai POM di Jember secara proporsional memiliki pagu terbesarnya untuk RO "Layanan Perkantoran" yang anggarannya digunakan untuk gaji dan operasional perkantoran. RO ini dalam 1 tahun memiliki target 1 layanan dan capaiannya sesuai dengan target tidak diperbolehkan untuk melebihi target.
5. Modus kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait. Perkara baru diperoleh pada tanggal 4 Desember 2023 dan pada sampai akhir tahun 2023 baru memasuki tahap SPDP.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti hasil pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah yang TMS.
2. Melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun


melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter) terkait ketentuan penandaan dan cara produksi produk sesuai dengan ketentuan.

3. Pembinaan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi Obat dan Makanan termasuk juga penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan Desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga diharapkan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.
5. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja.
6. Menyusun Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Internal secara lengkap dan sesuai pedoman.
7. Mengawal pelaksanaan dan progres perkara yang didapatkan pada akhir tahun 2023 sehingga dapat menjadi realisasi pada tahun 2024.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain:

1. Meningkatkan program pengawasan Obat dan Makanan yang berdampak langsung ke masyarakat serta lebih intens dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan tersebut melalui berbagai media
2. Pemberian edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui sosialisasi/KIE kepada masyarakat
3. Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan target setiap triwulan yang ditetapkan dalam ketentuan
4. Penyusunan PoA triwulan harus memperhatikan target serapan anggaran per jenis belanja per triwulan dan disusun dengan lebih cermat mendekati perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pengupdatean PoA disetiap awal triwulan serta komitmen dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan PoA yang disusun
5. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
6. Pengembangan rencana aksi dan menciptakan inovasi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jember menggunakan Anggaran Balai POM di Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2023 yang



diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.994.521.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dan telah direvisi menjadi sebesar Rp3.965.400.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan pengembalian belanja yang sebelumnya diblokir serta diubah terakhir kali pada 17 Oktober 2023 dalam rangka Pemuktakhiran Data POK. Sampai dengan akhir tahun 2023, pengelolaan anggaran Balai POM di Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	1
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	15
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.....	21
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	25
2.5. Metode Pengukuran.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	141
3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja	147
3.4 Realisasi Anggaran.....	150
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	150
161	
BAB IV PENUTUP	161
4.1. Kesimpulan.....	161
4.2. Saran.....	163
LAMPIRAN	164

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember	3
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Jember.....	4
Gambar 3 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar 4 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 5 Profil Jabatan ASN Balai POM di Jember.....	7
Gambar 6 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Jember	8
Gambar 7 Visi dan Misi.....	15
Gambar 8 Peta Strategi Balai POM di Jember	16
Gambar 9 Kategori Capaian Indikator.....	27
Gambar 10 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)	28
Gambar 11 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Tahunan dengan Target Akhir Periode Renstra.....	29
Gambar 12 NPSS organisasi dari aplikasi SIMETRIS.....	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember	9
Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember.....	9
Tabel 3 Matriks Perubahan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Target Balai POM di Jember.....	17
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Jember Tahun 2023	21
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2023	23
Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2023.....	25
Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023.....	30
Tabel 8 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 1	35
Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 1	36
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 1	36
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 1	37
Tabel 12 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 1	38
Tabel 13 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 1	39
Tabel 14 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 2.....	40
Tabel 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 2	41
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 2	42
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 2.....	42
Tabel 18 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 2	44
Tabel 19 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 2	44
Tabel 20 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 3.....	45
Tabel 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 3	46


Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 3	46
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 3	47
Tabel 24 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 3	48
Tabel 25 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 3	49
Tabel 26 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 4	51
Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 4	52
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 4	53
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 4	53
Tabel 30 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 4	55
Tabel 31 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 4	55
Tabel 32 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 5	56
Tabel 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 5	57
Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 5	57
Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 5	58
Tabel 36 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 5	60
Tabel 37 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 5	60
Tabel 38 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 6	62
Tabel 39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 6	64
Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 6	64
Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 6	65

Tabel 42 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 6	67
Tabel 43 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 6	67
Tabel 44 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 7	69
Tabel 45 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 7	70
Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 7	71
Tabel 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 7	71
Tabel 48 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 7	73
Tabel 49 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 7	73
Tabel 50 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 8	76
Tabel 51 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 8	78
Tabel 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 8	78
Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 8	79
Tabel 54 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 8	80
Tabel 55 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 8	81
Tabel 56 Perbandingan Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 9	82
Tabel 57 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 9	83
Tabel 58 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 9	83
Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 9	84
Tabel 60 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 9	86
Tabel 61 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 9	87
Tabel 62 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 10	88

Tabel 63 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 10	89
Tabel 64 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 10	90
Tabel 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 10	90
Tabel 66 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 10	92
Tabel 67 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 10	93
Tabel 68 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 11	94
Tabel 69 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 11	96
Tabel 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 11	96
Tabel 71 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 11	97
Tabel 72 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 11	98
Tabel 73 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 11	98
Tabel 74 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 12	99
Tabel 75 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 12	100
Tabel 76 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 12	100
Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 12	101
Tabel 78 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 12	102
Tabel 79 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023 IK 12	103
Tabel 80 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 13	104
Tabel 81 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 13	105
Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 13	105

Tabel 83 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 13.....	106
Tabel 84 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 13	107
Tabel 85 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 13	107
Tabel 86 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 14.....	108
Tabel 87 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 14.....	109
Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 14	109
Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 14.....	110
Tabel 90 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 14	111
Tabel 91 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 14	111
Tabel 92 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 15.....	112
Tabel 93 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 15.....	113
Tabel 94 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 15	114
Tabel 95 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 15.....	114
Tabel 96 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 15	115
Tabel 97 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 15	116
Tabel 98 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 16.....	117
Tabel 99 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 16	118
Tabel 100 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 16	118
Tabel 101 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 16.....	119
Tabel 102 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 16	120
Tabel 103 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 16	121

Tabel 104 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 17.....	122
Tabel 105 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 17	123
Tabel 106 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 17	123
Tabel 107 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 17	124
Tabel 108 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 17	126
Tabel 109 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 17	127
Tabel 110 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 18.....	128
Tabel 111 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya Jember IK 18	129
Tabel 112 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 18	129
Tabel 113 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 18	130
Tabel 114 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 18	131
Tabel 115 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 18	131
Tabel 116 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 19.....	132
Tabel 117 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 19	133
Tabel 118 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 19	133
Tabel 119 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 19.....	134
Tabel 120 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 19	135
Tabel 121 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 19	135
Tabel 122 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 20.....	136
Tabel 123 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 20	137



Tabel 124 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 20	137
Tabel 125 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 20	138
Tabel 126 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 20	139
Tabel 127 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 20	140
Tabel 128 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	141
Tabel 129 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023	152
Tabel 130 Realisasi Anggaran sesuai Rincian Output Tahun 2023	155
Tabel 131 Realisasi Anggaran sesuai Sasaran Strategis Tahun 2023	157

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 hingga saat ini telah dilaksanakan dengan dinamis, namun masih perlu adanya peningkatan dalam menjawab tantangan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan tren masyarakat dan jaman.

Pengendalian aspek keamanan, mutu, khasiat Obat dan Makanan di sepanjang *product life cycles* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan prosesnya. Evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Meningkatnya sektor usaha di bidang Obat dan Makanan hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang optimal di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pada 24 Oktober 2023, status Loka POM di Kabupaten Jember resmi ditingkatkan menjadi Balai POM di Jember. Peningkatan status ini merupakan upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah. Balai POM di Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM bertanggungjawab dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan pengawasan siklus mata rantai produk di wilayah kerjanya. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Jember antara lain: penyebaran informasi, proses pendampingan sertifikasi hingga memperoleh sertifikasi, pengawasan, pembinaan hingga penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan proses produksi/distribusi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat dapat terselenggara sesuai dengan harapan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM RI

Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, dan yang terakhir Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan menjadi dasar peningkatan status UPT Loka POM di Jember menjadi Balai POM di Jember. Loka POM di Kabupaten Jember yang semula setingkat eselon IV mendapatkan peningkatan status menjadi Balai POM setingkat eselon III. Balai POM di Jember merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur dengan cakupan wilayah pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, tugas dan fungsi Balai POM di Jember sebagai UPT Badan POM:

- Tugas
 - Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
 1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
 5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
 6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
 8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;


9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Gambar di atas merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Jember sebelum mengalami peningkatan klasifikasi UPT menjadi Balai POM di Jember. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember.



Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Jember

Pada Balai POM di Jember, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Jember. Kelompok Jabatan Fungsional dan Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan

kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

1.4. Isu Strategis

1.4.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Balai POM di Jember dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis BPOM periode 2020-2024 dan dokumen Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Jember periode 2021-2024.

Balai POM di Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:


1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan promosi/iklan dan label/penandaan produk Obat dan Makanan yang dilakukan di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

1.4.1.1 Internal


1. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai POM di Jember yang semula sejumlah 23 (dua puluh tiga) pegawai menjadi 21 (dua puluh satu) pegawai dikarenakan pada bulan Februari terdapat 1 (satu) pegawai pindahan ke Balai POM di Jember, bulan Mei terdapat 2 (dua) orang ASN yang melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP) dan cuti diluar tanggungan negara (CLTN), serta pada bulan September terdapat 1 (satu) orang PPNPN yang mengundurkan diri.


Berikut Profil SDM Balai POM di Jember pada tahun 2023:



Gambar 3 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 4 Profil SDM Balai POM di Jember berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 5 Profil Jabatan ASN Balai POM di Jember

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai POM di Jember terletak di Jalan Letjen. Panjaitan No. 40, Sumbersari, Kabupaten Jember dengan luas bangunan ± 661 m². Bangunan dan tanah kantor Balai POM di Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Balai POM di Jember dengan status Pinjam Pakai.

Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan status UPT Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Balai POM di Jember, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran Balai POM di Jember menjadi prioritas penting untuk terlaksananya kegiatan dan fungsi Balai POM di Jember secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian.

3. Anggaran


Anggaran Balai POM di Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.994.521.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus

Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dan telah direvisi menjadi sebesar Rp3.965.400.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan pengembalian belanja yang sebelumnya diblokir serta adanya penambahan anggaran belanja pegawai yang diubah terakhir kali pada 22 Desember 2023 dalam rangka Pemutakhiran Data POK.

1.4.1.2. Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Balai POM di Jember memiliki luas cakupan 13.861,48 km² terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Balai POM di Jember dengan luas 5.782,40 km². Perjalanan dari lokasi kantor Balai POM di Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 4 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu ± 1,5 jam perjalanan darat.



Gambar 6 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Jember

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sasaran pengawasan Balai POM di Jember terdiri dari sarana produksi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
1	Industri Farmasi	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0
3	Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	5
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	7
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Obat Kuasi	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
11	Industri Kosmetik	9
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0
13	Industri Pangan	112

Jenis Sarana		Jumlah Sarana
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	9127
15	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
16	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	27
17	Apotek	726
18	Toko Obat	59
19	Rumah Sakit	46
20	Puskesmas	165
21	Klinik	207
22	Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
23	Kantor Kesehatan Pelabuhan	4
24	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	223
25	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	55
26	Fasilitas Distribusi Kosmetik	272
27	Klinik Kecantikan	0
28	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	519
Total		11.568

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang menjadi bagian dari isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Jember antara lain:

1.4.2.1 Isu Internal

1. Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan II tahun 2023, SDM ASN Balai POM di Jember mengalami pengurangan dikarenakan 1 (satu) orang memasuki Masa Pra Pensiun (MPP) dan 1 (satu) orang mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN). Disusul pada Triwulan III tahun 2023 1 (satu) orang PPNPN mengundurkan diri, sehingga total pegawai yang dimiliki Balai POM di Jember sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Berkurangnya SDM yang dimiliki dan sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas diluar tugas jabatan fungsionalnya menjadi faktor kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jember dalam melakukan tugas Pengawasan Obat dan Makanan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, Balai POM di Jember perlu

penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, kompetensi SDM juga menjadi isu penting yang perlu segera diselesaikan. Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaru, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media online. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi. Selain itu, Balai POM di Jember juga harus melakukan peningkatan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Balai POM di Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Sinergi Balai POM di Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai POM di Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;

- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

3. Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Publik Balai POM di Jember

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan Public Service Index yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Balai POM di Jember juga terus berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai upaya telah dilakukan Balai POM di Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Balai POM di Jember dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Balai POM di Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Balai POM di Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada ditengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Bangunan dan tanah kantor Balai POM di Jember masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan luas bangunan yang tidak memadai, sehingga sarana dan prasarana belum dapat memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Kantor serta Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2021 dan Keputusan BPOM Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016.

Balai POM di Jember belum memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa perlengkapan pengujian dan menjadi sarana pengujian secara langsung di tempat sampling. Dengan tersedianya Mobil Laboratorium Keliling diharapkan proses pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga menjadi sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang menarik dan hasil pengujian dapat langsung ditindaklanjuti kepada sarana tempat sampel diperoleh.

1.4.2.2 Isu Eksternal

1. Cakupan Pengawasan dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai POM di Jember terdiri dari 5 kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyebrangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, Balai POM di Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai POM di Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak E-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan

Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara online dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (hoax). Oleh karena itu, Balai POM di Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

3. Daya Saing Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jember.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Balai POM di Jember melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Balai POM di Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:




Gambar 7 Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai Balai POM di Jember dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Balai POM di Jember dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Balai POM di Jember masih mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Jember 2021-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 8 Peta Strategi Balai POM di Jember

Balai POM di Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut, Balai POM di Jember menerapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang telah dilakukan reviu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Matriks Perubahan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Target Balai POM di Jember

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)				Target Kinerja (Menjadi)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%	93,00%	93,50%	94,00%	90,00%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	80,00%	82,00%	84,00%	88,50%
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	90,00%	91,00%	92,00%	91,00%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70,00%	71,00%	73,00%	74,00%	70,00%	71,00%	73,00%	84,70%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	90,00%	90,00%	-	-	90,00%	80,00%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awarness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	80,67
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	86,8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)				Target Kinerja (Menjadi)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	75,97
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	90,5
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik	Persentase Keputusan/Reko mendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	93,00%	93,50%	94,00%	95,00%	93,00%	93,50%	94,00%	95,00%
		Persentase Keputusan/Reko mendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	62,00%	69,00%	77,00%	85,00%	62,00%	69,00%	77,00%	85,00%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	96,00%	97,00%	99,00%	100,00 %	96,00%	97,00%	99,00%	100,00 %
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00%	63,00%	66,00%	68,00%	60,00%	63,00%	66,00%	68,00%
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	3,55

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)				Target Kinerja (Menjadi)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	-	77,00%	79,00%	81,00%	-	77,00%	79,00%	100,00%
		Persentase keterlibatan Balai POM di Jember dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	95,00%
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,5	93,4	94,4	95,3	92,5	93,4	94,4	96,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	-	-	-	-	6
		Jumlah Desa Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	1
		Jumlah Pasar Aman dari Bahan berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)				Target Kinerja (Menjadi)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	69,00%	73,00%	77,00%	81,00%	69,00%	73,00%	77,00%	75,00%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	Indeks RB Balai POM di Jember	-	-	-	-	-	-	-	75
		Nilai AKIP	-	80,6	82,2	83,9	-	80,6	82,2	79,5
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	87,25
		Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Balai POM di Jember	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-
		Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	86,7	86,8	86,9	87	86,7	86,8	86,9	91,59
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	40,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)				Target Kinerja (Menjadi)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal	-	2,25	2,5	3	-	2,25	2,5	3
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	90	90,6	91,8	93	90	90,6	91,8	90,92
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	80,21
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	94
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	60
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jember	Efisien (92%)	-	-	-	-	Efisien (92%)	-	-

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021-2024, sehingga Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Jember Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	memenuhi	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Jember	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Jember	100,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Jember	82,20
7	Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	86,90
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember	2,50
9	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	91,80

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Balai POM di Jember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.994.521.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dan telah direvisi menjadi sebesar Rp3.965.400.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan pengembalian belanja yang sebelumnya diblokir serta diubah terakhir kali pada 17 Oktober 2023 dalam rangka Pemuktakhiran Data POK. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Jember, sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Jember	100,00%
		Nilai AKIP Balai POM di Jember	82,20
7	Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	86,90
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember	2,50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	91,80

Penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023. Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Balai POM di Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Balai POM di Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jember Tahun 2023






No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	49.426.150,00
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	32.178.400,00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	18.747.850,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	10.161.600,00
5	Persentase pangan	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	4.134.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	fortifikasi yang memenuhi syarat													
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	156.421.500,00
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	156.421.500,00
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	54.012.000,00
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	58.257.000,00
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	195.957.000,00
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3,00	11,00	17,00	45,00	52,00	56,00	70,00	73,00	82,00	85,00	95,00	79,00	33.000.000,00
12	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	-	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	101.145.000,00
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3,00	6,00	11,00	15,00	19,00	24,00	29,00	34,00	39,00	44,00	48,00	50,00	47.000.000,00
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3,00	10,00	13,00	15,00	20,00	25,00	29,00	33,00	40,00	45,00	49,00	50,00	47.000.000,00
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	27,00	35,00	35,00	43,00	43,00	46,00	46,00	70,00	70,00	77,00	77,00	77,00	123.149.000,00
16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	100,00	319.820.500,00
17	Nilai AKIP Balai POM di Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,20	319.820.500,00
18	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,90	2.063.134.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember yang optimal	-	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	70.800.000,00
20	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	-	40,00	60,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	84,00	88,00	91,80	104.814.000,00
Total													3.965.400.000,00	

2.5. Metode Pengukuran

Kategori penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Gambar 9 Kategori Capaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) didapat dari hasil rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu sasaran strategis. Seluruh NSS tersebut dikonsolidasi dan dihitung dalam 1 (satu) perspektif menjadi Nilai Perspektif (NP). Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Perspektif (NP):






$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat sasaran strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka sasaran strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, dilakukan penghitungan terhadap Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indicator kinerja dalam satu Peta Strategi. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS):


$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Gambar 10 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir periode renstra akan tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:



Gambar 11 Kategori Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Tahunan dengan Target Akhir Periode Renstra

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Balai POM di Jember;
2. Kepala Balai POM di Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data disetiap fungsi;
3. Penanggung jawab data disetiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2023 pada *googlesheet* '2. Entry Data RAPK dan RHPK UPT 2023', dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Balai POM di Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target tahun 2023, membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target rencana strategis 2021-2024, membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan, melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, menyajikan informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, menyajikan informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja, selain itu juga dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Pada tahun 2023 Balai POM di Jember memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Perspektif (NP). 9 (sembilan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap 2023
Stakeholder Perspective						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	89,85%	95,58%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%	88,30%	105,12%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	90,54%	98,41%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap 2023
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	84,00%	115,07%
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	46,67%	51,85%
Capaian Sasaran Strategis 1						93,21%
Capaian Stakeholder Perspective						93,21%
Internal Process Perspective						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%	93,40%	99,36%
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	65,33%	84,84%
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	45,33%	75,56%
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	58,97%	89,36%
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	100,00%	120,00%
Capaian Sasaran Strategis 2						95,02%
3	Meningkatnya efektivitas	12	Tingkat efektivitas KIE	94,40	95,56	101,23%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap 2023
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan		Obat dan Makanan			
Capaian Sasaran Strategis 3						101,23%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	60,00%	120,00%
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	60,00%	120,00%
Capaian Sasaran Strategis 4						120,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	46,00%	59,74%
Capaian Sasaran Strategis 5						59,74%
Capaian Internal Process Perspective						94,00%
Learning & Growth Perspective						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember	75,00%	75,00%	100,00%
		17	Nilai AKIP	82,20	76,19	92,69
Capaian Sasaran Strategis 6						96,34%
7	Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	86,90	90,50	104,14%
Capaian Sasaran Strategis 7						104,14%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember yang optimal	2,50	3,00	120,00%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap 2023
	informasi pengawasan Obat dan Makanan					
Capaian Sasaran Strategis 8						120,00%
9	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	91,80	91,39	99,56%
Capaian Sasaran Strategis 9						99,56%
Learning & Growth Perspective						105,01%
NPSS						97,41%

Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **1 (satu) indikator** dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, **6 (enam) indikator** dengan kategori “**Sangat Baik**”, **3 (tiga) indikator** dengan kategori “**Baik**”, **8 (delapan) indikator** dengan kategori “**Cukup**”, dan **2 (dua) indikator** dengan kategori “**Kurang**”. Dari capaian-capaian tersebut diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 97,41% dengan predikat “**Baik**”.

Unit Kerja : Loka POM di Kabupaten Jember
Nama Pejabat : Eko Agus Budi Darmawan, SF., Apt., M.Pharm.
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Jember

NPSS : 97,41 %
Pagu : Rp. 0.00
Realisasi Anggaran : Rp. 0.00
Realisasi Anggaran (%) : nan %

Stakeholder

(93,21 %)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
93,21 (%)

Internal Process

(94,00 %)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
95.02 %

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
101.23 %

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
120.00 %

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
59.74 %

Learning & Growth

(105,01 %)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal
96,34 %

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
104,14 %

Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel
99,55 %

Mengkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
120,00 %


Gambar 22 NPSS organisasi dari aplikasi SIMETRIS

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Jember, sebagai berikut:

IK 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 8 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	89,85%	95,58%	Cukup	

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) sampel acak Obat dengan hasil 177

(seratus tujuh puluh tujuh) sampel MS (memenuhi syarat) dan 20 (dua puluh) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 89,85%, persentase tersebut tidak mencapai target tahun 2023 sebesar 94,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2023 yaitu 95,58% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 1

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	80,80%	93,43%	115,64%	Sangat Baik
2021	93,00%	84,46%	90,82%	Cukup
2022	93,50%	75,25%	80,48%	Cukup
2023	94,00%	89,85%	95,58%	Cukup

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 95,58% dengan kategori **Cukup**. Realisasi yang melampaui target hanya terjadi pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00%	89,85%	99,83% ▲	Akan Tercapai

Target indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat yang tertulis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengalami perubahan dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2024 yaitu menjadi 90,00%. Maka proyeksi capaian kinerjanya adalah 99,83% dengan kategori **Akan Tercapai**. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2021-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 1

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	94,00%	89,85%	95,58%	Cukup
Balai POM di Surakarta	91,50%	97,37%	106,42%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	98,00%	97,85%	99,85%	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta, Balai POM di Bogor dan Balai POM di Jember. Balai POM di Surakarta menjadi satu-satunya dengan kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2023 sebesar 89,85% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,00%. Pelaksanaan sampling Obat oleh Balai POM di Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

Jumlah total sampel Obat acak Balai POM di Jember tahun 2023 sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) sampel, semua sampel telah selesai diuji dengan hasil 177 (seratus tujuh puluh tujuh) sampel memenuhi syarat (MS) dan 20 (dua puluh) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sebanyak 20 (dua puluh) sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 7 (tujuh) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian dengan rincian sampel obat tradisional;
- 13 (tiga belas) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian dengan rincian 1 (satu) sampel obat, 2 (dua) sampel obat tradisional dan 10 (sepuluh) sampel kosmetika.

Berdasarkan data hasil penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi besar dalam memberikan hasil TMS adalah komoditi obat tradisional sebesar 45,00% dan komoditi kosmetika sebesar 50,00%. TMS obat tradisional berdasarkan hasil TMS pengujian mikrobiologi sejumlah 7 (tujuh) sampel dan TMK penandaan sejumlah 2 (dua) sampel. TMS pengujian mikrobiologi dikarenakan hasil pengujian sampel acak obat tradisional positif mengandung *Enterobacteriaceae*. Hal ini

dapat disebabkan karena proses penanganan bahan baku dan produksi yang tidak sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Sedangkan untuk komoditi kosmetika karena TMK penandaan. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetika tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetika yang masih rendah terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 adalah:

1. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha obat tradisional terkait penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) khususnya proses penanganan bahan baku sehingga produk yang beredar masih ditemukan mengandung Enterobacteriaceae.
2. Pada saat pengajuan notifikasi kosmetika oleh pelaku usaha tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi sehingga masih banyak ditemukan penandaan produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 12 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 1

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,59%	49.426.150	49.414.438	99,98%	75,00%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 untuk penurunan target tahun 2024. Usulan terhadap penurunan target tersebut disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga target tahun 2024 dari 95,40% menjadi 90,00%.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 13 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	KIE kepada pelaku usaha obat tradisional terkait proses penanganan bahan baku dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik serta KIE kepada pelaku usaha kosmetika terkait penandaan kosmetika.	KIE kepada pelaku usaha obat tradisional terkait proses penanganan bahan baku dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik serta KIE kepada pelaku usaha kosmetika terkait penandaan kosmetika.	-	-	Capaian triwulan III sebesar 94,93%	Capaian akhir tahun meningkat menjadi 95,58%
			Melakukan pemeriksaan rutin di sarana produksi Obat Tradisional dan Kosmetik di Wilayah Balai POM di Jember disertai dengan sosialisasi ulang terkait penandaan produk	Tahun 2024	Capaian triwulan III sebesar 94,93%	Capaian akhir tahun meningkat menjadi 95,58%

IK 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 14 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00%	88,30%	105,12%	Sangat Baik	

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian produk. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label/penandaan (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1

sampel TMS, kesimpulan produk pangan acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Pada tahun 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel acak makanan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) sampel dengan hasil uji yaitu 83 (delapan puluh tiga) sampel memenuhi syarat (MS) dan 11 (sebelas) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 sebesar 88,30%, realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2023 sebesar 84,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2023 sebesar 105,12% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 2

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	78,00%	75,00%	96,15%	Cukup
2021	80,00%	78,26%	97,83%	Cukup
2022	82,00%	84,27%	102,77%	Sangat Baik
2023	84,00%	88,30%	105,12%	Sangat Baik

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Terlihat dari tabel diatas target indikator persentase makanan yang memenuhi syarat mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 yang diikuti juga dengan peningkatan realisasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi belum mencapai target dan capaian kinerja berada di kategori **Cukup** namun tahun 2022 dan 2023 realisasi telah mencapai target dan capaian kinerja berada di kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,50%	88,30%	99,77% ▲	Akan Tercapai

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 akan mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 99,77% dan mendapat kategori **Akan Tercapai**. Dengan demikian Balai POM di Jember optimis mencapai target Rencana Strategis tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan terus meningkatkan kinerja.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 2

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	84,00%	88,30%	105,12%	Sangat Baik
Balai POM di Surakarta	97,40%	95,35%	97,90%	Cukup
Balai POM di Bogor	89,00%	95,56%	107,37%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor dan yang terendah adalah Balai POM di Surakarta. Realisasi kinerja Balai POM di Jember dan Balai POM di Bogor telah mencapai target yang ditetapkan dan mendapat kategori **Sangat Baik** sedangkan Balai POM di Surakarta belum mencapai target yang ditetapkan dan berada pada kategori **Cukup**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 105,12% (Sangat Baik). Pelaksanaan sampling makanan acak Balai POM di Jember dilakukan secara *onsite* dan

online pada sarana distribusi dengan jumlah total sebanyak 94 (sembilan puluh empat) sampel dengan hasil uji yaitu 83 (delapan puluh tiga) sampel memenuhi syarat (MS) dan 11 (sebelas) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel yang TMS tersebut adalah 4 (empat) sampel MK penandaan/label dan TMS Uji Laboratorium, 5 (lima) sampel TMK penandaan/label dan MS Uji Laboratorium serta 2 (dua) sampel TMK penandaan/label dan TMS Uji Laboratorium.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Izin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur baik produk pangan dengan nomor Izin edar MD, ML maupun PIRT;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana produksi pangan MD tentang penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi Pangan yang diterima oleh Balai POM di Jember. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa menghasilkan produk pangan yang terjamin mutu dan keamanannya;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana distribusi mengenai Nomor Izin Edar pangan sehingga dapat memilih produk pangan yang dijual.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat antara lain adalah:

- Pelaksanaan sampling pangan acak berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM.
- Pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi pangan olahan, sehingga diharapkan produk pangan olahan yang diproduksi/didistribusikan dapat meningkatkan realisasi target pangan olahan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jember.
- Pelaporan hasil sampling dan penandaan label produk pangan olahan secara teratur dan tepat waktu melalui SIPT.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 18 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 2

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase makanan yang memenuhi syarat	105,12%	32.178.400	32.166.703	99,96%	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, terlihat capaian kinerja lebih tinggi daripada capaian anggaran dengan capaian tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk indikator persentase makanan yang memenuhi syarat telah digunakan secara efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian yang tertulis pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023 dan laporan kinerja tahunan tahun 2023, maka target tahun 2024 yang telah ditetapkan masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 19 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

IK 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 20 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	90,54%	98,41%	Cukup	

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kategori Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kategori Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2023 berdasarkan hasil pengawasan dari pemeriksaan dan pengujian 74 (tujuh puluh empat) sampel targeted Obat dengan hasil yaitu 67 (enam puluh tujuh) sampel memenuhi syarat (MS) dan 7 (tujuh) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 90,54%, persentase tersebut

tidak mencapai target tahun 2023 sebesar 92,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2023 sebesar 98,41% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 3

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	80,80%	90,00%	111,39%	Sangat Baik
2021	90,00%	73,12%	81,24%	Cukup
2022	91,00%	68,00%	74,73%	Cukup
2023	92,00%	90,54%	98,41%	Cukup

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 98,41% dengan kategori **Cukup**. Hanya pada tahun 2020 realisasi mencapai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 3

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	90,54%	99,49% ▲	Akan Tercapai

Target indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengalami perubahan dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2024 yaitu menjadi 91,00%. Maka proyeksi capaian kinerjanya adalah 99,49% dengan kategori **Akan Tercapai**. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2021-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 3

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	92,00%	90,54%	98,41%	Cukup
Balai POM di Surakarta	89,60%	88,24%	98,48%	Cukup
Balai POM di Bogor	95,50%	96,85%	101,41%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor, Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Jember. Balai POM di Bogor menjadi satu-satunya dengan kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 sebesar 90,54% mencapai target yang ditetapkan yaitu 92,00%. Pelaksanaan sampling Obat tahun 2023 oleh Balai POM di Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

Jumlah total sampel Obat targeted Balai POM di Jember yang disampling tahun 2023 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) sampel, dimana semua sampel telah selesai uji dengan hasil 67 (enam puluh tujuh) sampel memenuhi syarat (MS) dan 7 (tujuh) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sebanyak 7 (tujuh) sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 1 (satu) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian dengan rincian sampel kosmetika;
- 4 (empat) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian dengan rincian 1 (satu) sampel obat tradisional dan 3 (tiga) sampel kosmetika.
- 2 (dua) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan TMS pengujian dengan rincian 1 (satu) sampel obat tradisional dan 1 (satu) sampel kosmetika.

Berdasarkan data hasil penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi besar dalam memberikan hasil TMS adalah komoditi obat tradisional sebesar 28,57% dan komoditi kosmetika sebesar 71,43%. TMS obat tradisional

berdasarkan hasil TMK penandaan sejumlah 1 (satu) sampel dan TMK penandaan dan TMS pengujian sejumlah 1 (satu) sampel. Sedangkan TMS kosmetika berdasarkan hasil TMS pengujian sejumlah 1 (satu) sampel, TMK penandaan sejumlah 3 (tiga) sampel, TMK penandaan dan TMS pengujian sejumlah 1 (satu) sampel. Kontribusi besar sampel kosmetika dalam memberikan hasil TMS berasal dari TMK penandaan sebesar 80,00%. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetika tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetika yang masih rendah terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada ahun 2023 adalah:

1. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha kosmetika terkait penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) khususnya penggunaan bahan yang berbahaya dan dilarang dalam produk kosmetika.
2. Pada saat pengajuan notifikasi kosmetika oleh pelaku usaha tidak dilakukan evaluasi *pre market* terhadap label/kemasan kosmetika yang akan dinotifikasi sehingga masih banyak ditemukan penandaan produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 24 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 3

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,41%	18.747.850	18.743.407	99,98%	75,00%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember akan melakukan upaya perbaikan untuk

peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 untuk penurunan target tahun 2024. Usulan terhadap penurunan target tersebut disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dari 93,00% menjadi 81,00%. Namun, karena realisasi pada tahun 2023 mencapai 90,54%, sehingga target pada tahun 2024 menjadi 91,00%.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 25 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 3


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	KIE kepada pelaku usaha obat tradisional terkait proses penanganan bahan baku dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik serta KIE kepada pelaku usaha kosmetika terkait penandaan kosmetika.	KIE kepada pelaku usaha obat tradisional terkait proses penanganan bahan baku dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik serta KIE kepada pelaku usaha kosmetika terkait penandaan kosmetika.	-	-	Capaian triwulan III 104,59%	Capaian akhir tahun 98,41% sehingga perlu dilakukan rencana aksi lainnya
			Melakukan pemeriksaan rutin di sarana produksi Obat Tradisional dan Kosmetik di Wilayah Balai POM di	Tahun 2024	Capaian triwulan III 104,59%	Capaian akhir tahun 98,41% sehingga perlu dilakukan rencana aksi lainnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
			Jember disertai dengan sosialisasi ulang terkait penandaan produk			

IK 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 26 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	84,00%	115,07%	Sangat Baik	

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang

berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Pada tahun 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel targeted makanan sebanyak 25 (dua puluh lima) sampel dengan hasil uji 21 (dua puluh satu) sampel memenuhi syarat (MS) dan 4 (empat) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Maka realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 84,00% telah mencapai target tahun 2023 sebesar 73,00%, sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target tahun 2023 sebesar 115,07% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 4

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	50,00%	66,67%	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	70,00%	86,96%	124,22%	Tidak Dapat Disimpulkan
2022	71,00%	96,55%	135,99%	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	73,00%	84,00%	115,07%	Sangat Baik

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Terlihat dari tabel diatas pada tahun 2020, 2021 dan 2022 realisasi indikator kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan jauh diatas target sehingga capaiannya melebihi 120% dan masuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Pada tahun 2023 realisasi kinerja lebih rendah dibanding periode sebelumnya namun dengan adanya kenaikan target kinerja diperoleh capaian kinerja berada dalam kategori **Sangat Baik**.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024**

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 4

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,70%	84,00%	99,17% ▲	Akan Tercapai

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 99,17% dan mendapat kategori **Akan Tercapai**. Dengan demikian diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan realisasi kinerja Balai POM di Jember sehingga dapat mencapai target Rencana Strategis tahun 2024 yang telah ditetapkan.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara**

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 4

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	73,00%	84,00%	115,07%	Sangat Baik
Balai POM di Surakarta	76,00%	84,21%	110,80%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	83,00%	83,33%	100,40%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 ketiga Balai POM telah mencapai target yang ditetapkan dan berada pada kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja tertinggi ditempati oleh Balai POM di Jember dan yang terendah yaitu Balai POM di Bogor.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 73,00%. Pelaksanaan sampling makanan targeted oleh Balai POM di Jember dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi dengan jumlah total 25 (dua puluh lima) sampel dan telah selesai diuji seluruhnya dengan hasil 21 (dua puluh satu) sampel memenuhi syarat (MS) dan 4 (empat) sampel tidak memenuhi syarat (TMS).

Sampel TMS ini merupakan sampel TMS Uji untuk sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) antara lain adalah es campur (mengandung MPN *E. coli*) dan jeli warna merah (mengandung Siklamat melebihi batas), mie basah dan sampel kasus sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 mencapai 115,07% dengan kategori **Sangat Baik**.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain adalah:

- Pelaksanaan sampling pangan targeted berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM.
- Pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi pangan olahan, sehingga diharapkan produk pangan olahan yang diproduksi/didistribusikan dapat meningkatkan realisasi target pangan olahan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jember.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti hasil pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah yang TMS.
- Melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha pangan secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB) dan pendaftaran izin edar pangan olahan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 30 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 4

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	115,07%	10.161.600	10.157.906	99,96%	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, terlihat capaian kinerja lebih tinggi daripada capaian anggaran dengan capaian tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah digunakan secara efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 untuk kenaikan target tahun 2024. Usulan terhadap kenaikan target tersebut disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dari 74,00% menjadi 80,00%.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 31 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV IK 4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

IK 5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 32 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00%	46,67%	51,85%	Kurang	

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Total Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini yang termasuk dalam pangan fortifikasi tersebut adalah garam beryodium yang diperkaya dengan yodium, tepung terigu yang diperkaya dengan mineral Besi (Fe), Seng (Zn) dan Vitamin B serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Dalam rangka tindak lanjut pengawasan, maka pemeriksaan sampel mengikuti metode pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.

Sampel pangan fortifikasi yang disampling mencakup sampel yang disampling oleh Balai POM di Jember sesuai dengan yang diatur pada Pedoman Sampling tahun 2023, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap 15 (lima belas) sampel pangan fortifikasi dengan

hasil 7 (tujuh) sampel memenuhi syarat (MS) dan 8 (delapan) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Maka realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 46,67%, tidak mencapai target tahun 2023 sebesar 90,00%, sehingga capaian presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat terhadap target tahun 2023 sebesar 51,85% dengan kategori **Kurang**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 5

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	90,00%	46,67%	51,85%	Kurang

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah indikator baru pada tahun 2023 sehingga realisasi dan capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 5

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	80,00%	46,67%	58,34% ▼	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 58,34% dan mendapat kategori **Perlu Upaya Keras**. Dengan demikian Balai POM di Jember harus melakukan kegiatan/program yang efektif agar dapat mencapai target Rencana Strategis tahun 2024 yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 5

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	90,00%	46,67%	51,85%	Kurang
Balai POM di Surakarta	90,00%	80,00%	88,89%	Cukup
Balai POM di Bogor	74,00%	86,67%	117,12%	Sangat Baik

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi dan capaian kinerja Balai POM di Jember adalah yang terendah dibandingkan dengan Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Bogor. Realisasi kinerja Balai POM di Bogor adalah yang tertinggi dan mendapat kategori sangat baik, namun target yang ditetapkan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target Balai POM di Jember.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Kegiatan sampling pangan fortifikasi oleh Balai POM di Jember dilaksanakan secara onsite di 5 (lima) sarana distribusi (pasar) dan 2 (dua) sarana produksi Minyak Goreng Sawit (MGS) di Kabupaten Lumajang. Sampel pangan fortifikasi yang disampling adalah garam konsumsi beryodium sebanyak 5 (lima) sampel, tepung terigu sebanyak 5 (lima) sampel dan minyak goreng sawit (MGS) sebanyak 5 (lima) sampel.

Hasil pengujian sampel garam konsumsi beryodium yang disampling dari sarana distribusi (pasar) yaitu 1 (satu) sampel memenuhi syarat (MS) dan 4 (empat) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Keempat sampel yang TMS disebabkan oleh kadar KIO₃ yang kurang dari persyaratan (Kadar KIO₃ minimal 30 mg/kg).

Hasil pengujian sampel tepung terigu yang disampling dari sarana distribusi (pasar) yaitu 4 (empat) sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel yang TMS tersebut disebabkan karena penggunaan fortifikan yang tidak diperbolehkan, yaitu FeO, sedangkan fortifikan yang diperbolehkan ditambahkan dalam tepung terigu adalah Fe Sulfat, Fe Fumarat dan Fe EDTA.

Sampel minyak goreng sawit telah diuji dengan hasil 2 (dua) sampel memenuhi syarat (MS) yang diambil dari sarana distribusi (pasar) dan 3 (tiga) sampel tidak memenuhi

syarat (TMS) yang diambil dari sarana produksi minyak goreng sawit. Penyebab ketiga sampel tidak memenuhi syarat (TMS) adalah kadar vitamin A yang kurang dari persyaratan (Kadar Vitamin A minimal 45 IU/g).

Realisasi kinerja indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 sebesar 46,67% dan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 90,00% dengan kategori **Kurang**, hal ini dapat disebabkan karena:

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha produksi garam, tepung terigu dan minyak goreng sawit untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu.
- Pangan Fortifikasi sebagian besar diproduksi pelaku usaha mikro dan kecil (garam dan minyak goreng sawit) sehingga terdapat keterbatasan kompetensi SDM, dana dan peralatan yang secara tidak langsung mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan.
- Fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng sawit sudah diberlakukan secara wajib sejak 1 Januari 2021, namun penerapan sanksi bagi perusahaan yang melanggar belum diterapkan secara tegas.
- Penetapan target indikator sebesar 90,00% sangat tinggi apabila dibandingkan dengan target indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu 73,00%. Kegiatan sampling dalam kedua indikator ini menggunakan metode yang sama yaitu metode sampling targeted. Telah diusulkan penyesuaian target tahun 2024 kepada Biro Perencanaan Badan POM dan disetujui target indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 sebesar 80,00%.

Berikut upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan:

- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha minyak goreng sawit yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jember untuk meningkatkan pemahaman terkait CPOOB dan kepedulian terkait peraturan fortifikasi Vitamin A pada minyak goreng sawit.
- Meningkatkan kompetensi petugas Balai POM di Jember melalui pelatihan terkait sampling pangan fortifikasi.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 adalah Masih

rendahnya pemahaman pelaku usaha pangan terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) khususnya fortifikasi Vitamin A pada minyak goreng sawit.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 36 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 5

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	51,86%	4.134.000	4.128.520	99,87%	75 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, terlihat penggunaan sumber daya/anggaran **Tidak Efisien** karena capaian kinerja indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2023. Penyerapan anggaran mendekati maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini dapat digunakan untuk penetapan target kinerja dan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan realisasi kinerja Balai POM di Jember periode selanjutnya. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2023, maka telah dilakukan tindaklanjut terhadap sarana produksi minyak goreng sawit di wilayah kerja Balai POM di Jember yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat, dengan demikian diharapkan capaian IKU dapat meningkat di akhir periode Renstra.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 37 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 5


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Membuat surat rekomendasi kepada BBPOM Surabaya untuk melakukan tindak	Sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada	-	-	Capaian Triwulan III adalah 51,85%	Capaian Triwulan akhir tahun sebesar 51,85%

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
	lanjut atas hasil pengujian sampel pangan fortifikasi garam yang produsennya berada di wilayah pengawasan BBPOM Surabaya dan rekomendasi kepada BBPOM Jakarta untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pengujian sampel pangan fortifikasi tepung terigu yang produsennya berada di wilayah pengawasan BBPOM Jakarta	BBPOM Surabaya untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pengujian sampel pangan fortifikasi garam dan surat rekomendasi kepada BBPOM Jakarta untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pengujian sampel pangan fortifikasi tepung terigu				sehingga perlu dilakukan rencana aksi yang lain
2	Membuat surat Tindak Lanjut ke sarana produksi di wilayah Lumajang yang menghasilkan produk TMS	Sudah mengirimkan surat Tindak Lanjut ke sarana produksi di wilayah Lumajang yang menghasilkan produk TMS	-	-	Capaian Triwulan III adalah 51,85%	Capaian Triwulan akhir tahun sebesar 51,85% sehingga perlu dilakukan rencana aksi yang lain

IK 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 38 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%	93,40%	99,36%	Cukup	

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

Pada tahun 2023, Balai POM di Jember telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) keputusan/rekomendasi dari 481 (empat ratus delapan puluh satu) keputusan/ rekomendasi yang diterima, sehingga didapat realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 93,40%. Realisasi tersebut tidak

mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 94,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2023 adalah 99,36% dengan kategori **cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 6

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	87,00%	92,72%	106,57%	Sangat Baik
2021	93,00%	96,72%	104,00%	Sangat Baik
2022	93,50%	97,92%	104,73%	Sangat Baik
2023	94,00%	93,40%	99,36%	Cukup

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 99,36% dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 6

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00%	93,40%	98,32% ▲	Akan Tercapai

Target indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2024 yaitu sebesar 95,00%. Maka proyeksi capaian kinerjanya adalah 98,32% dengan kategori **Akan Tercapai**. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2021-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 6

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	94,00%	93,40%	99,36%	Cukup
Balai POM di Surakarta	91,00%	99,25%	109,07%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	99,00%	99,42%	100,42%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor, Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Jember. Balai POM di Jember menjadi satu-satunya dengan kategori **Cukup**.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2023, realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan adalah 93,40%, realisasi belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 94,00%. Berikut rincian dan analisis penyebab kegagalan dan upaya peningkatan kinerja:

- A) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Jember sampai akhir tahun 2023 memperoleh sebesar 98,38%. Pada tahun 2023 terdapat 303 (tiga ratus tiga) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti dari total 308 (tiga ratus delapan) keputusan. Sebanyak 5 (lima) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2023, akan ditinjaulanjuti sesuai batas waktu/*timeline* yang tercantum dalam pedoman agar menjadi realisasi pada triwulan I tahun 2024. Selain itu, untuk tahun 2024 diupayakan agar pada triwulan IV semua rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.
- B) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Jember pada tahun 2023 meraih hasil sebesar 96,00%. Pada tahun 2023, Balai POM di Jember telah menindaklanjuti 24 (dua puluh empat) rekomendasi dari 25 (dua puluh lima) rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat. Sebanyak 1 (satu) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat, akan ditinjaulanjuti sesuai batas waktu/*timeline* yang tercantum dalam pedoman agar menjadi realisasi pada triwulan I tahun 2024. Selain

itu, untuk tahun 2024 diupayakan agar menindaklanjuti hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat pada tahun yang sama dengan terbitnya rekomendasi.

- C) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT memperoleh hasil sebesar 85,81%. Sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) rekomendasi dari Balai POM di Jember, baru ditindaklanjuti oleh pusat sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) rekomendasi. Sampai akhir tahun 2023, belum ada perubahan *timeline* pusat dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan label/penandaan dari UPT seperti yang tertera pada surat B-PR.01.02.21.211.04.23.73 tanggal 4 April perihal Penyampaian Hasil Pleno Penetapan Target Ranwal Renja TA 2024 pada Lampiran 4 Identifikasi Masalah dan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Desk Pra-Rakernas Penetapan Rencana Target UPT BPOM 2024 'rekomendasi tindak lanjut bahwa evaluasi pengawasan label/penandaan yang dilakukan oleh pusat perlu dipercepat (saat ini prosesnya 1-2 bulan)'. Tetap melakukan monitoring secara rutin terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang harus ditindaklanjuti oleh Pusat.
- D) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian tahun 2023, hal ini terjadi karena sampai berakhirnya tahun 2023 Balai POM di Jember tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan pada tahun 2023 adalah:

1. Pada triwulan IV tahun 2023, jadwal inspeksi rutin cukup padat dikarenakan harus menyelesaikan pemeriksaan pada 17 sarana produksi (target 2023 sebanyak 75 sarana) dan 66 sarana distribusi (target 2023 sebanyak 221 sarana), sedangkan terjadi penurunan jumlah SDM teknis (1 PFM menjalani CLTN, 1 PFM menjadi Kepala Balai dan 1 PFM cuti melahirkan).
2. Kegiatan terpadu pusat mulai banyak dilakukan secara luring, sehingga terdapat hari kerja efektif petugas inspeksi yang digunakan untuk perjalanan menuju lokasi kegiatan.
3. Petugas inspeksi dilibatkan pada KIE Tomas yang dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 42 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 6

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,36%	156.421.500	156.379.136	99,97%	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, telah dilakukan percepatan kinerja dengan cara mengingatkan petugas untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana dan melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II dan III) terkait rekomendasi hasil inspeksi Balai POM di Jember yang harus ditindaklanjuti oleh Pusat.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 43 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 6


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mengusulkan kepada koordinator pemeriksaan agar inspeksi sarana produksi dan distribusi dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-2, agar pada minggu ke-4, surat rekomendasi	Pemeriksaan rutin diutamakan dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-2	-	-	Capaian triwulan III sebesar 87,20%	Capaian akhir tahun sebesar 99,36%

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	telah selesai dibuat.					
2.	Menghimbau petugas inspeksi agar menyelesaikan surat rekomendasi pada bulan yang sama dengan bulan dilakukan inspeksi walaupun belum deadline.	Setiap awal bulan PIC komoditi telah mengingatkan petugas untuk segera menyelesaikan surat rekomendasi	-	-	Capaian triwulan III sebesar 87,20%	Capaian akhir tahun sebesar 99,36%
3.	Melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat.	Setiap triwulan PIC Iklan dan Penandaan telah menghubungi Pusat untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan Balai POM	Menghubungi Pusat agar segera menindaklanjuti hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024	Capaian triwulan III sebesar 87,20%	Capaian akhir tahun sebesar 99,36%
4.	Melakukan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana yang belum ditindaklanjuti oleh petugas terkait.	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan	-	-	Capaian triwulan III sebesar 87,20%	Capaian akhir tahun sebesar 99,36%

IK 7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 44 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	65,33%	84,84%	Cukup	

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Pada tahun 2023, Balai POM di Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan sebanyak 216 (dua ratus enam belas) rekomendasi, dan hanya sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 65,33%. Realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 77,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2023 adalah 84,84% dengan kategori **cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 45 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 7

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	53,80%	37,25%	69,24%	Kurang
2021	62,00%	63,82%	102,94%	Sangat Baik
2022	69,00%	61,39%	88,97%	Cukup
2023	77,00%	65,33%	84,84%	Cukup

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Tahun 2020 merupakan tahun dengan realisasi terendah dengan kategori kurang. Pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 84,84% dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 7

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00%	65,33%	76,86% ▲	Akan Tercapai

Target indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2024 yaitu sebesar 85,00%. Maka proyeksi capaian kinerjanya adalah 76,86% dengan kategori **Akan Tercapai**. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2021-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 7

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	77,00%	65,33%	84,84%	Cukup
Balai POM di Surakarta	83,00%	92,86%	111,88%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	70,00%	77,57%	110,81%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta, Balai POM di Bogor dan Balai POM di Jember. Balai POM di Jember menjadi satu-satunya dengan kategori **Cukup**.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2023, realisasi persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 65,33% tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 77,00%. Berikut rincian dan analisis kegagalan dan upaya peningkatan kinerja:

- A) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil sebesar 55,66%. Pada tahun 2023 terdapat 118 (seratus delapan belas) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 212 (dua ratus dua belas) keputusan. Pelaku usaha Suplemen Kesehatan menjadi pelaku usaha yang paling rendah dalam menindaklanjuti hasil inspeksi (25,00%), sedangkan pelaku usaha kosmetik menjadi pelaku usaha yang paling tinggi dalam menindaklanjuti hasil inspeksi (81,82%). Petugas inspeksi akan menghubungi pelaku usaha yang telah melewati batas waktu pelaporan tindakan perbaikan hasil inspeksi agar menjadi realisasi pada triwulan I tahun 2024.
- B) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memperoleh hasil sebesar 75,00%. Terdapat 1 (satu) tindak lanjut hasil inspeksi yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2023 dan belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor sampai akhir tahun 2023. Petugas inspeksi akan menghubungi lintas sektor agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi Balai POM di Jember sehingga menjadi capaian pada triwulan I tahun 2024.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada tahun 2023 adalah:

1. Pada triwulan IV tahun 2023 ditargetkan untuk melakukan pemeriksaan kepada 17 sarana produksi (target 2023 sebanyak 75 sarana) dan 66 sarana distribusi (target 2023 sebanyak 221 sarana). Sedangkan pemeriksaan terhadap 48 sarana baru dapat dilaksanakan pada Desember 2023, sehingga menyebabkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baru kami terima pada Januari 2024 sesuai dengan timeline yang ditetapkan pada surat rekomendasi.
2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh lintas sektor terbatas sehingga belum menindaklanjuti rekomendasi dari Balai POM di Jember.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 48 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 7

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99,36%	156.421.500	156.379.136	99,97%	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 untuk penurunan target, namun usulan tersebut tidak disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga target tahun 2024 tetap 85,00%. Selain itu, petugas inspeksi juga telah menghubungi pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi. Hasil capaian kinerja pada tahun 2023 akan digunakan sebagai dasar upaya perbaikan untuk meningkatkan realisasi dan sebagai dasar usulan penurunan target pada periode selanjutnya.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 49 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 7

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku	Petugas inspeksi saat closing	-	-	Capaian triwulan III sebesar	Capaian akhir tahun sebesar


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan.	meeting memberikan arahan kepada pelaku usaha agar mengirimkan bukti tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil inspeksi.			86,23%	84,84% sehingga perlu rencana aksi yang lain
2.	Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor yang belum menindaklanjuti keputusan hasil inspeksi sampai batas waktu yang ditentukan, agar segera melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Balai POM di Jember.	Petugas inspeksi berkomunikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor yang telah melampaui batas waktu pelaporan tindakan perbaikan.	-	-	Capaian triwulan III sebesar 86,23%	Capaian akhir tahun sebesar 84,84% sehingga perlu rencana aksi yang lain
3.	Melakukan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor	Pada setiap awal bulan berikutnya, PIC komoditi membuat rekap pelaku usaha dan lintas sektor belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Balai POM di Jember dan menginstruks	Menghubungi pelaku usaha dan lintas sektor untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil inspeksi tahun 2023	Triwulan I tahun 2024	Capaian triwulan III sebesar 86,23%	Capaian akhir tahun sebesar 84,84% sehingga perlu rencana aksi yang lain

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			<i>Timeline</i>
		ikan petugas inspeksi untuk menghubungi pelaku usaha dan lintas sektor.				

IK 8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 50 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%	Sangat Baik	

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko

Produk Rendah dan Sedang; 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK; 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada bulan berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan di bulan berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di bulan berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Tahun 2023 terdapat 69 (enam puluh sembilan) layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Balai POM di Jember sehingga persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,00% dan telah mencapai target tahun 2023 sebesar 99,00%, dengan demikian capaian terhadap target tahun 2023 sebesar 101,01% dan mendapatkan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 51 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 8

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	95,00%	95,65%	100,69%	Sangat Baik
2021	96,00%	100,00%	104,17%	Sangat Baik
2022	97,00%	100,00%	103,09%	Sangat Baik
2023	99,00%	100,00%	101,01%	Sangat Baik

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2023 capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2021 dan 2022, hal ini dikarenakan adanya peningkatan target pada tahun 2023. Walaupun mengalami peningkatan target, realisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sama dengan tahun 2023 yaitu 100,00% dengan capaian indikator ini tetap dapat melebihi angka 100,00% serta tetap memperoleh kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 8

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00% ▲	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan sudah masuk kategori **Tercapai/Melampaui**. Diperlukan konsistensi dan komitmen yang tinggi agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 8

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	99,00%	100,00%	101,01%	Sangat Baik
Balai POM di Surakarta	80,00%	89,60%	112,00%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	92,00%	94,47%	102,68%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dan yang terendah adalah Balai POM di Jember. Ketiga UPT tersebut mencapai target tahun 2023 dan ketiga UPT mendapatkan kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi / audit sarana baik produksi maupun distribusi di wilayah Balai POM di Jember dilakukan secara *on site*, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada sebagian besar pemohon yang merupakan UMKM yang membutuhkan pembinaan yang cukup detail sehingga pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, sehingga *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi dapat terpenuhi;
- b. Selain kegiatan audit sarana, terdapat juga kegiatan mengevaluasi dokumen Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang oleh petugas Balai POM di Jember yang berkomitmen dalam melayani konsultasi dokumen dan mengevaluasi dokumen permohonan penerbitan IP CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id;

- c. Adanya komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline* cukup tinggi;
- d. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung dengan adanya Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Balai POM di Jember. Tahun 2023 telah dilakukan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) layanan dari target setahun yaitu 45 (empat puluh lima) layanan. Dimulai pada tahun 2022, IP CPPOB dapat terbit sebelum dilakukan pemeriksaan sarana oleh Petugas Balai/UPT Badan POM dan pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan setelah terbitnya IP CPPOB. Dengan kebijakan baru tersebut, dapat mempermudah pelaku usaha untuk memiliki nomor ijin edar walaupun belum dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai/UPT BPOM, sehingga banyak pelaku usaha yang melakukan pendaftaran produk di BPOM.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 54 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 8

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	101,01%	54.012.000	53.798.900	99,61%	100,00%	Efisien

Penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian kinerja lebih tinggi daripada capaian anggaran. Capaian indikator dipengaruhi oleh layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilakukan oleh Petugas Balai POM di Jember.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian yang tertulis pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023 dan laporan kinerja tahunan tahun 2023, maka target tahun 2024 yang telah ditetapkan

masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024. Selain itu, telah dilakukan komitmen petugas untuk melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*. Melakukan pelayanan kepada sebagian besar pemohon yang merupakan UMKM yang membutuhkan pembinaan yang cukup detail seperti melakukan *desk CAPA* secara langsung kepada pelaku usaha.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 55 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 8

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	<i>Timeline</i>		
-	-	-	-	-	-	

IK 9 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 56 Perbandingan Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	45,33%	75,56%	Cukup	

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment* area dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Peraturan BPOM No. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 3) Peraturan BPOM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro.

Realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 75 (tujuh puluh lima) sarana dengan hasil 34

(tiga puluh empat) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 41 (empat puluh satu) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tujuh puluh lima sarana terperiksa tersebut terdiri dari 61 Industri Pangan Olahan, 5 IRTP, 4 Industri Kosmetik, 4 UKOT dan 1 Unit Transfusi Darah. Selain itu terdapat 2 (dua) sarana yang tidak dapat diperiksa yaitu 1 Industri Kosmetik dan 1 UKOT.

Perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 adalah sebesar 45,33%, realisasi tersebut tidak mencapai target tahun 2023 sebesar 60,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2023 yaitu 75,56% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 57 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 9

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	46,00%	33,93%	73,76%	Cukup
2021	50,00%	46,03%	92,06%	Cukup
2022	55,00%	48,65%	88,45%	Cukup
2023	60,00%	45,33%	75,56%	Cukup

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat peningkatan target yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tidak diimbangi dengan kenaikan realisasi. Terlihat pada tahun 2023 realisasi masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan capaian yang diperoleh lebih rendah dibanding periode sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 58 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 9

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	45,33%	69,74% ▼	Perlu Upaya Keras

Target Renstra tahun 2024 pada indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan mengalami kenaikan menjadi 65,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka proyeksi capaian kinerjanya adalah 69,74% dengan kategori **Perlu Upaya Keras**. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2021-2024, perlu dilakukan upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 9

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	60,00%	45,33%	75,56%	Cukup
Balai POM di Surakarta	66,00%	52,73%	79,89%	Cukup
Balai POM di Bogor	75,00%	76,12%	101,49%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor, Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Jember. Balai POM di Bogor menjadi satu-satunya UPT dengan capaian kinerja berkategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pencapaian target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 termasuk dalam kategori **Cukup**, hal ini dapat disebabkan karena:

- Dari 61 Industri Pangan Olahan terperiksa, 33 sarana memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sebagian besar sarana produksi tersebut sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Balai POM di Jember sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), namun beberapa sarana masih belum dapat menerapkan CPPOB dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.
- Dari 5 sarana IRTP terperiksa, 3 sarana memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman

pelaku usaha IRTP terhadap CPPOB pada IRTP atau kurangnya intervensi dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pembinaan terhadap IRTP di masing-masing wilayahnya.

- Dari 4 Industri Kosmetik yang diperiksa, 3 sarana memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal tersebut dikarenakan sarana tidak menerapkan aspek-aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik seperti aspek bangunan, produksi dan pengawasan mutu.
- Dilakukan pemeriksaan bersama pada Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Lumajang yang sebelumnya telah memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada tahun 2019 oleh petugas Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan petugas Balai POM di Jember. Hasil pemeriksaan yang diperoleh yaitu sarana tersebut tidak memenuhi ketentuan (TMK) CPOB.

Berikut merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan:

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai POM di Jember, terutama pelatihan yang terkait dengan cara produksi Obat dan Makanan yang baik. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai POM di Jember, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga akan lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha produksi Obat dan Makanan termasuk juga penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku
- Desk CAPA (*corrective action preventive action*) atas hasil pemeriksaan yang diharapkan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2023 yaitu:

- Penetapan target sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan penilaian risiko antara lain yaitu kategori risiko produk, kompleksitas penanganan, track record hasil pemeriksaan dan jangka waktu pemeriksaan sebelumnya. Semakin besar nilai risiko maka sarana tersebut diprioritaskan untuk diperiksa.
- Dari 61 Industri Pangan Olahan terperiksa, 33 sarana memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sebagian besar sarana produksi tersebut sudah pernah

diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Balai POM di Jember sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), namun beberapa sarana masih belum dapat menerapkan CPPOB dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.

- Dari 5 sarana IRTP terperiksa, 3 sarana memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha IRTP terhadap CPPOB pada IRTP atau kurangnya intervensi dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pembinaan terhadap IRTP di masing-masing wilayahnya.
- Dari 4 Industri Kosmetik yang diperiksa, 3 sarana memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal tersebut dikarenakan sarana tidak menerapkan aspek-aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik seperti aspek bangunan, produksi dan pengawasan mutu.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 60 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 9

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75,56%	58.257.000	58.254.500	100,00%	75,00%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember harus melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 untuk penurunan target. Usulan terhadap penurunan target tersebut ditolak oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga target tahun 2024 tetap 65,00%.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 61 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 9

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pembinaan terkait cara produksi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana produksi dan pemantauan CAPA	-	Pembinaan terkait cara produksi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana produksi dan pemantauan CAPA	Selama tahun 2024	Capaian triwulan III sebesar 84,46%	Capaian akhir tahun 75,56% sehingga perlu dilakukan rencana aksi lainnya

IK 10 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 62 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	58,97%	89,36%	Cukup	

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang masih aktif.

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Peraturan BPOM No. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; 3) Peraturan Badan POM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-

PW.01.12.3.34.02:21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Realisasi persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) sarana dengan hasil 138 (seratus tiga puluh delapan) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 96 (sembilan puluh enam) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Perhitungan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 adalah sebesar 58,97%. Realisasi tersebut tidak mencapai target tahun 2023 sebesar 66,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2023 yaitu 89,36% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 63 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 10

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	55,00%	49,12%	89,31%	Cukup
2021	60,00%	61,50%	102,50%	Sangat Baik
2022	63,00%	52,14%	82,76%	Cukup
2023	66,00%	58,97%	89,36%	Cukup

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Jika dibandingkan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 dan 2022, namun turun dari realisasi tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**, namun capaian tahun 2020, 2022 dan 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 64 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 10

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	58,97%	86,72% ▲	Akan Tercapai

Target indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 68,00%. Proyeksi capaian kinerja adalah 86,72% dengan kategori **Akan Tercapai**. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2021-2024, perlu dilakukan upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 10

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	66,00%	58,97%	89,36%	Cukup
Balai POM di Surakarta	66,00%	70,98%	107,55%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	79,00%	80,05%	101,33%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta, Balai POM di Bogor dan Balai POM di Jember. Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Bogor memperoleh capaian dengan kategori **Sangat Baik**, sedangkan Balai POM di Jember satu-satunya UPT dengan capaian berkategori **Cukup**.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pencapaian target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 termasuk dalam kategori **Cukup**, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Dari 96 (sembilan puluh enam) pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dengan hasil TMK, sebagian besar adalah sarana distribusi komoditi lain (obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan), yaitu sebanyak 66 (enam puluh enam) sarana atau sebesar 68,75%. Hal ini dikarenakan pada sarana tersebut tidak memiliki penanggung jawab dengan kualifikasi pendidikan khusus seperti yang disyaratkan pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sehingga pemilik/penanggung jawab sarana belum memiliki pemahaman dan kepatuhan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku.
- Pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yaitu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) sarana, kontribusi terbesar hasil pemeriksaan TMK adalah pada sarana Klinik sebanyak 11 (sebelas) sarana dari total 30 (tiga puluh) sarana TMK atau sebesar 36,67%. Temuan yang paling banyak diidentifikasi pada sarana Klinik yaitu sarana tersebut tidak memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian, melakukan pengadaan obat bukan dari sumber resmi pedagang farmasi dan ditemukan adanya selisih fisik obat dengan kartu stok atau bahkan sarana tidak memiliki kartu stok.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan:

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai POM di Jember, terutama pelatihan yang terkait dengan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai POM di Jember, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi juga akan lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan ataupun sarana pelayanan kefarmasian, termasuk juga penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Desk CAPA (*corrective action preventive action*) atas hasil pemeriksaan yang diharapkan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan pengelolaan produk yang didistribusikan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menjadi penunjang kegagalan pencapaian terhadap target kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2023 yaitu:

- Penetapan target sarana distribusi yang akan diperiksa berdasarkan penilaian risiko antara lain track record hasil pemeriksaan dan jangka waktu pemeriksaan

sebelumnya. Semakin besar nilai risiko maka sarana tersebut diprioritaskan untuk diperiksa.

- Dari 96 (sembilan puluh enam) pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dengan hasil TMK, sebagian besar adalah sarana distribusi komoditi lain (obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan), yaitu sebanyak 66 (enam puluh enam) sarana atau sebesar 68,75%. Hal ini dikarenakan pada sarana tersebut tidak memiliki penanggung jawab dengan kualifikasi pendidikan khusus seperti yang disyaratkan pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sehingga pemilik/penanggung jawab sarana belum memiliki pemahaman dan kepatuhan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku.
- Pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yaitu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) sarana, kontribusi terbesar hasil pemeriksaan TMK adalah pada sarana Klinik sebanyak 11 (sebelas) sarana dari total 30 (tiga puluh) sarana TMK atau sebesar 36,67%. Temuan yang paling banyak diidentifikasi pada sarana Klinik yaitu sarana tersebut tidak memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian, melakukan pengadaan obat bukan dari sumber resmi pedagang farmasi dan ditemukan adanya selisih fisik obat dengan kartu stok atau bahkan sarana tidak memiliki kartu stok.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 66 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 10

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,36%	195.957.000	195.805.075	99,92%	75,00%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember harus melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan capaian tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 untuk penurunan target tahun 2024. Usulan terhadap penurunan target tersebut ditolak oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga target tahun 2024 tetap 68,00%.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 67 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 10

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pembinaan terkait cara distribusi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana distribusi dan pemantauan CAPA	Telah dilakukan	Pembinaan terkait cara distribusi yang baik setiap kali pemeriksaan sarana distribusi dan pemantauan CAPA	-	Capaian triwulan III sebesar 83,87%	Capaian akhir tahun sebesar 89,36%

IK 11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 68 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	100,00%	126,58%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Ruang Lingkup UMKM: • UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) • UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C)}{3}$$

Keterangan:

A. *Persentase UMKM Pangan yang memenuhi standar*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

B. *Persentase UMKM OT yang memenuhi standar*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

C. *Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar*

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Tahun 2023 target pendampingan UMKM Balai POM di Jember sebanyak 7 (tujuh) sarana UMKM diantaranya : 1 (satu) sarana UMKM Obat Tradisional, 2 (dua) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM pangan. Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik sebesar 100,00%. Persentase tersebut sudah mencapai target Tahun 2023 sebesar 79,00% dengan capaian terhadap target Tahun 2023 sebesar 126,58% dan mendapatkan kategori **Tidak dapat Disimpulkan**. Tahun 2023 seluruh kegiatan tahapan pendampingan pendampingan sudah terlaksana.

Realisasi tersebut diperoleh dari nilai rata-rata tahapan proses yang terdiri dari capaian pendampingan komoditi OT sebesar 100% dengan rincian: Penetapan target UMKM obat tradisional sebesar 10%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional 20%, Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (pendampingan) sebesar 40%, Sertifikasi 20%. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar 10%. Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 100% dengan rincian: Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT sebesar 10%, BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) 40%, Pelaksanaan Pendampingan 40%, Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu 10%. Pendampingan komoditi Pangan sebesar 100% dengan rincian: Seleksi UMKM sebesar 10%, BimTek CPPOB sebesar 20%, Fasilitasi Pendampingan 40%. PSB/Sertifikasi CPPOB 20% dan Pelaporan ke Badan POM 10%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 69 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 11

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	
2021	-	-	-	-
2022	77,00%	66,67%	86,58%	Cukup
2023	79,00%	100,00%	126,58%	Tidak Dapat Disimpulkan

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2020 dan 2021 Balai POM di Jember belum memiliki indikator ini. Pada tahun 2023 capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2022, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 masih terdapat UMKM dampingan yang belum memenuhi syarat, sedangkan pada tahun 2023 seluruh UMKM yang didampingi sudah memenuhi syarat, sehingga capaian indikator tahun 2023 sebesar 126,58% dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 11

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	100,00%	100,00%	100,00% ▲	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik telah mencapai target Renstra tahun 2024 dan sudah masuk kategori **Tercapai/Melampaui**. Diperlukan konsistensi dan komitmen yang tinggi dalam melakukan pendampingan UMKM agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 71 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 11

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	79,00%	100,00%	126,58%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Surakarta	79,00%	93,33%	118,14%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	79,00%	100,00%	126,58%	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik tahun 2023 Balai POM di Jember dan Balai POM di Bogor memiliki capaian indikator yang sama sebesar 126,58% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Sedangkan Balai POM di Surakarta memiliki capaian indikator terendah diantara Balai POM di Jember dan Balai POM di Bogor. Ketiga UPT tersebut telah mencapai target tahun 2023.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada Tahun 2023, Balai POM di Jember memiliki target sebanyak 7 (tujuh) UMKM yang didampingi. Terdiri dari 1 (satu) sarana UMKM OT; 2 (dua) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM Pangan. Capaian terhadap target tahun 2023 persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik telah mencapai target dikarenakan sudah dilaksanakan seluruh tahapan pendampingan sesuai *timeline* yang ditetapkan oleh pusat dan seluruh UMKM dampingan sudah memenuhi syarat. Fasilitator pendamping UMKM berkomitmen mendampingi UMKM dengan mengikuti setiap tahapan proses pendampingan agar tidak melebihi *timeline* dan mendampingi untuk menjadi UMKM yang memenuhi standar.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik adalah komitmen fasilitator untuk berusaha melakukan setiap tahap pendampingan sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan oleh pusat dan mendampingi untuk menjadi UMKM yang memenuhi standar.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 72 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 11

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	126,58%	33.000.000	32.894.900	99,68%	95,00%	Tidak Efisien

Penggunaan sumber daya/anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik **Tidak Efisien** karena capaian kinerja melebihi 100% dan lebih tinggi daripada capaian anggaran. Capaian kinerja dipengaruhi oleh hasil dari pendampingan UMKM yang seluruhnya telah memenuhi syarat.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 untuk perubahan definisi operasional. Selain itu, telah dilakukan kegiatan yang mendukung keberhasilan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik seperti komitmen petugas melakukan monitoring terhadap seluruh tahapan pendampingan, melakukan pendampingan secara intens kepada pelaku usaha, dan adanya komitmen dari pelaku usaha untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 73 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 11

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

IK 12 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 74 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40	95,56	101,23%	Sangat Baik	

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Pengukuran Indeks Efektivitas KIE Tahun 2023 telah dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari sampai dengan 29 Desember 2023. Responden merupakan masyarakat yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Target Indeks Efektivitas KIE Unit Kerja dan UPT mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 Tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penyampaian *Cascading Target Kinerja Tahun 2021 – 2024* dalam rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024, Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 Tanggal 8 November 2021 Perihal Penyampaian Kesepakatan

Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2020 – 2024 dan Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian *Updating* Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021 – 2024, target tingkat efektivitas KIE Balai POM di Jember Tahun 2023 adalah sebesar 94,40 dengan jumlah responden minimal 30 (tiga puluh) orang responden tiap triwulan.

Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 Balai POM di Jember mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.03.02.22.22.01.24.16 Tanggal 12 Januari 2024 Perihal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2023 adalah sebesar 95,56 dengan jumlah responden yaitu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang responden. Realisasi tersebut **telah mencapai target** Tahun 2023. Sesuai dengan hasil tersebut maka capaian tingkat efektivitas KIE Tahun 2023 adalah sebesar 101,23% dan mendapatkan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 75 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 12

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	89,31	93,12	104,27%	Sangat Baik
2021	92,50	92,83	100,36%	Sangat Baik
2022	93,40	94,28	100,94%	Sangat Baik
2023	94,40	95,56	101,23%	Sangat Baik

Selama tahun 2020 sampai dengan 2023, realisasi telah mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 76 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 12

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,40	95,56	99,13% ▲	Akan Tercapai

Berdasar Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.12.21.683 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian *Updating* Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021 – 2024, target tingkat efektivitas KIE Balai POM di Jember Tahun 2024 adalah sebesar 95,30. Pada Bulan Februari 2024, dikarenakan terdapat penigktan status UPT dari Loka menjadi Balai sehingga terdapat usulan target baru yang berasal dari Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang selanjutnya direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM untuk Indikator Kinerja Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Balai POM di Jember Tahun 2024 menjadi 96,40. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2024, maka capaian realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024 adalah sebesar 99,13% dengan kategori **Akan Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 12

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	94,40	95,56	101,23%	Sangat Baik
Balai POM di Surakarta	92,60	95,14	102,74%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	91,80	92,35	100,60%	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel diatas, dapat terlihat bahwa realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Balai POM di Jember, Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Bogor masing-masing adalah sebesar 95,56, 95,14 dan 92,35. Realisasi ketiga Balai tersebut telah melebihi target Tahun 2023 dengan capaian terhadap target masing-masing yaitu 101,23%, 102,74% dan 100,60% dengan kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sepanjang Tahun 2023, Balai POM di Jember telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan rincian:

- 1) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung sebanyak 7 kegiatan

2) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Cetak dan Elektronik sebanyak 6 kegiatan

3) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Sosial sebanyak 403 konten yang terdiri atas konten mandiri dan *repost*

4) Selain Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang diselenggarakan menggunakan DIPA Balai POM di Jember, sepanjang Tahun 2023 Balai POM di Jember juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lintas sektor dengan jumlah yaitu sebanyak 26 kegiatan.

Indeks efektivitas KIE Tahun 2023 sebesar 95,56 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE secara langsung maupun tidak langsung. KIE tidak langsung merupakan kegiatan KIE yang dilakukan menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik dan media sosial. Kontribusi masing-masing aspek yaitu aspek ragam kegiatan 93,36, aspek pemahaman 96,38, aspek manfaat 96,93 dan aspek minat 91,90.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu:

- 1) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung baik yang dilakukan secara daring maupun luring;
- 2) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
- 3) Kegiatan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 78 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 12

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	101,23%	101.145.000	101.133.480	99,99%	100%	Efisien

Berdasarkan tabel terlihat bahwa capaian indikator terhadap target Tahun 2023 adalah sebesar 101,23%. Hal ini berbanding lurus dengan penyerapan anggaran dari komponen

yang menjadi pendukung realisasi Indikator 12 Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan yaitu memiliki capaian 100% dengan kategori efisiensi yaitu **Efisien**.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian yang tertulis pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023 dan laporan kinerja tahunan tahun 2023, maka target tahun 2024 yang telah ditetapkan masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 79 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023 IK 12

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

IK 13 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 80 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Baik	

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A + B)}{2}$$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Balai POM di Jember yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada Tahun 2023, Balai POM di Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh laboratorium regional region 7 meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, maka target maksimal per tahunnya adalah 50,00%.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023 diperoleh dari hasil pemeriksaan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) sampel dari target sampel tahunan sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) sampel, yang terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) sampel obat, 59 (lima puluh sembilan) sampel obat tradisional, 16 (enam belas) sampel suplemen kesehatan, 4 (empat) sampel obat kuasi dan 115 (seratus lima belas) sampel kosmetika. Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 50,00%, persentase tersebut mencapai target tahun 2023 sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target tahun 2023 yaitu 100,00% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 81 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 13

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
2021	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
2022	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
2023	50,00%	50,00%	100,00%	Baik

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat penurunan maupun peningkatan capaian realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 100,00% dengan kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 13

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00% ▲	Tercapai / Melampaui

Target indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang tertulis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2024 yaitu sebesar 50,00%. Maka proyeksi capaian

kinerjanya adalah 100,00% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**. Untuk mempertahankan capaian hingga akhir tahun Renstra 2021-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 83 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 13

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
Balai POM di Surakarta	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
Balai POM di Bogor	50,00%	60,00%	120,00%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi kinerja secara berurutan dari yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor, Balai POM di Jember dan Balai POM di Surakarta. Balai POM di Bogor menjadi satu-satunya dengan kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah 50,00%, realisasi tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 50,00%. Tercapainya target tersebut disebabkan karena semua target sampel Obat Tahun 2023 sejumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) sampel telah disampling dan dilakukan pemeriksaan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah kegiatan yang ada di dalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* yaitu adanya koordinasi dengan PIC laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang dalam menentukan jadwal penerimaan sampel. Selain itu ketepatan dalam menetapkan

besaran target capaian kinerja tiap Triwulan dan melaksanakan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan di awal tahun.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 84 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 13

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	47.000.000	46.853.720	99,69%	100,00%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) telah efisien, karena Capaian Kinerja lebih besar daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember akan melakukan upaya untuk melakukan peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat mempertahankan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian yang tertulis pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023 dan laporan kinerja tahunan tahun 2023, maka target tahun 2024 yang telah ditetapkan masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 85 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 13

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	-

IK 14 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 86 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 14

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Baik	

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $\frac{(A+B)}{2}$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel makanan disampling sesuai dengan *catchment area*. Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk UPT Loka POM dan Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2023, Balai POM di Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Laboratorium Regional Region 7 yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di

Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal pertahunnya adalah 50%.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Balai POM di Jember. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 50% dengan capaian kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 87 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK 14

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
2021	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
2022	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
2023	50,00%	50,00%	100,00%	Baik

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Target indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sama sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 50% yang merupakan target maksimal. Realisasi setiap tahun juga telah mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja setiap tahunnya adalah 100,00% dengan kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 14

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00% ▲	Tercapai / Melampaui

Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian 100,00% dan mendapat kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 14

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
Balai POM di Surakarta	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
Balai POM di Bogor	50,00%	60,00%	120,00%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor sebesar 60,00%. Dua UPT lainnya yaitu Balai POM di Jember dan Balai POM di Surakarta juga telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 50,00% dengan kategori **Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah 50,00%, realisasi tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 50,00%. Pada tahun 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel makanan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) sampel dari total target sampel makanan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) sampel.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain adalah pelaporan hasil sampling dan penandaan label produk pangan olahan secara teratur dan tepat waktu melalui SIPT serta kegiatan yang ada di dalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice seperti koordinasi dengan laboratorium Balai Besar POM di

Surabaya dan laboratorium regionalisasi pada region 7 dalam menentukan jadwal penerimaan sampel.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 90 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 14

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	47.000.000	46.853.720	99,69%	100 %	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, terlihat capaian kinerja lebih tinggi daripada capaian anggaran dengan capaian tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah digunakan secara efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian yang tertulis pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023 dan laporan kinerja tahunan tahun 2023, maka target tahun 2024 yang telah ditetapkan masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 91 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 14

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

IK 15 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 92 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	46,00%	59,74%	Kurang	

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Persentase Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Target perkara tahun 2023 sebanyak 1 (satu) perkara. Pada tahun 2023 telah terealisasi 1 (satu) perkara pada tahap SPDP. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, yaitu: 1 (satu) perkara pada tahap P21, 1 (satu) perkara pada tahap 2. Dengan adanya realisasi 1 (satu) target perkara dan 2 (dua) perkara *carry over*, maka realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2023 sebesar 46,00 %, realisasi tersebut tidak mencapai target tahun 2023 sebesar 77,00%, sehingga capaian tahun 2023 adalah 59,74% dan mendapat kategori **kurang**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 93 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK

15


Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2020	61,00%	97,86%	160,42%	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	69,00%	65,00%	94,20%	Cukup
2022	73,00%	70,00%	95,89%	Cukup
2023	77,00%	46,00%	59,74%	Kurang

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2020 realisasi melampaui target yang ditetapkan dan memperoleh kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Tahun 2021, 2022 dan 2023 realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga memperoleh kategori **Cukup** untuk tahun 2021 dan 2022 serta **Kurang** untuk tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 94 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 15

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75,00%	46,00%	61,33 	Perlu Upaya Keras

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan B-PR.04.02.21.211.12.23.305 tanggal 27 Desember 2024 Perihal Penyampaian Kinerja 8 Balai POM dan 3 Loka POM Baru Tahun 2024. Berdasarkan hasil reviu oleh unit pengampu (Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan) Target indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang awalnya tertulis pada ditetapkan dalam Renstra 2021-2024 yaitu 81,00% mengalami perubahan pada Perjanjian Kinerja 2024 menjadi 75,00%. Maka proyeksi capaian kinerjanya adalah 61,33% dengan kategori **Perlu Upaya Keras**. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2021-2024, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 95 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 15

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	77,00%	46,00%	59,74%	Kurang
Balai POM di Surakarta	70,00%	77,33%	110,47%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	78,00%	83,13%	106,58%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dan yang terendah adalah Balai POM di Jember. Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Bogor telah mencapai target Tahun 2023, sedangkan Balai POM di Jember belum mencapai target 2023.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

- Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan karena perkara baru diperoleh pada tanggal 4 Desember 2023 dan pada sampai akhir tahun 2023 baru memasuki tahap SPDP. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Penyidik Balai POM di Jember bersama dengan Penyidik Balai Besar POM di Surabaya terhadap sarana distribusi yang menjual Obat Tradisional Tanpa Perizinan Berusaha, dengan total nilai barang bukti sebesar Rp 34.238.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Perkara tersebut sampai Tahap SPDP dengan nomor surat R-PD.03.03.20B.20B3.12.23.693.SPDP tanggal 04 Desember 2023.
- Petugas Balai POM di Jember baru dilantik menjadi PPNS pada 16 November 2023.
- Modus kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait;

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan didukung oleh 2 (dua) program/kegiatan, yaitu laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan dan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Jember.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pelaporan analisis kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 12 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan tidak memperoleh nilai optimal, dikarenakan Petugas Balai POM di Jember dilantik menjadi PPNS pada 16 November 2023 sehingga kegiatan penyidikan hasil dari kegiatan intelijen baru terlaksana ditanggal 4 Desember 2024.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 96 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 15

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan	46,00%	123.149.000	123.098.516	99,96	75%	Tidak Efisien

kejahatan di bidang Obat dan Makanan						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor B-PR.04.02.20B.02.24.94 tanggal 28 Februari 2024 untuk penurunan target tahun 2024. Usulan terhadap penurunan target tersebut disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga target tahun 2024 yang semula 81,00% menjadi 75,00%.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 97 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 15

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pelaksanaan kegiatan intelijen	Melaksanakan kegiatan intelijen sesuai dengan perencanaan			Capaian triwulan III adalah 33,55%	Capaian akhir tahun meningkat menjadi 59,74%
2	Membuat perencanaan kegiatan intelijen yang lebih baik pada tahun 2024.		Melakukan pendalaman informasi dan rencana operasi penindakan	TW 1 Tahun 2024	Capaian triwulan III adalah 33,55%	Capaian akhir tahun meningkat menjadi 59,74%

IK 16 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Balai POM di Jember

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 98 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember	100,00%	100,00%	100,00%	Baik	

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2023 Balai POM di Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penataan tata laksana, penguatan penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2023 terdapat 8 (delapan) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi. Hal tersebut menjadikan realisasi pada tahun 2023 sebesar 100,00%, persentase tersebut telah **mencapai target** tahun 2023 sebesar 100,00% dan mendapatkan capaian sebesar 100,00% dengan kategori **baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 99 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya IK

16

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	100,00%	96,00%	96,00%	Cukup
2021	100,00%	100,00%	100,00%	Baik
2022	100,00%	100,00%	100,00%	Baik
2023	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Tahun 2020 realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga memperoleh kategori **Cukup**. Tidak terdapat penurunan realisasi implementasi rencana aksi RB pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Capaian implementasi rencana aksi RB pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mendapatkan capaian sebesar 100,00% dengan kategori **baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 100 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024

IK 16

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember	-	100,00%	-	-

Realisasi implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember pada tahun 2023 telah mencapai 100%, namun tidak terdapat target untuk indikator ini pada tahun 2024. Adanya perubahan indikator ini dikarenakan adanya kenaikan klasifikasi UPT dari Loka POM menjadi Balai POM sehingga untuk tahun 2024 indikator persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember berubah menjadi Nilai Indeks RB Balai POM di Jember.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 101 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 16

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	100,00%	100,00%	100,00%	Baik
Balai POM di Surakarta	100,00%	100,00%	100,00%	Baik
Balai POM di Bogor	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh Balai telah mencapai persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT BPOM yang sesuai dengan capaian 100%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2023 telah ditetapkan target implementasi rencana aksi RB sebanyak 8 (empat) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu pembentukan tim reformasi birokrasi di UPT; membuat dokumen rencana aksi reformasi birokrasi; membuat laporan gratifikasi dan benturan kepentingan setiap triwulan dan melaporkannya kepada inspektorat; membuat dokumen manajemen risiko; membuat laporan audit internal dan eksternal QMS ISO 9001:2015; membuat dokumen monev pelaporan absen kerja, apel, upacara dan cuti secara berkala; membuat laporan kinerja interim triwulan dan laporan tahunan; dan melakukan sosialisasi standar pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan media seperti media sosial dan website. Dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut, tidak ditemukan adanya kendala, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi RB dilakukan bersamaan dengan agenda rapat evaluasi bulanan Balai POM di Jember sehingga seluruh pegawai dapat mengikuti.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan realisasi implementasi rencana aksi RB yang telah terlaksana pada tahun 2023, adapun program/kegiatan yang dapat menunjang dalam melaksanakan rencana aksi RB yaitu dengan adanya Surat Edaran Inspektur Utama nomor B-PI.06.06.7.72.03.23.142 tanggal 13 Maret 2023 mengenai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Loka POM. Hal ini selaras dengan rencana aksi reformasi birokrasi Balai POM di Jember yaitu dengan

adanya pembentukan tim reformasi birokrasi dan dokumen rencana aksi yang telah dibuat maka unit kerja bisa mempersiapkan program *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selain itu dengan adanya kedatangan Inspektorat Utama pada tanggal 12-13 September 2023 untuk melakukan pendampingan *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas maka dapat memberikan gambaran awal dan pemahaman kepada semua pegawai mengenai Keputusan Kepala BPOM Nomor 163 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM. Kegiatan tersebut untuk kedepannya bisa dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Utama dan BBPOM Surabaya sebagai balai koordinator yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 102 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 16

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember	100,00%	319.820.500	319.798.481	99,99%	100,00%	Efisien

Berdasarkan tabel terlihat bahwa capaian indikator terhadap target tahun 2023 adalah sebesar 100,00%. Hal ini berbanding lurus dengan penyerapan anggaran dari komponen yang menjadi pendukung realisasi Indikator yaitu memiliki capaian 100% dengan kriteria yaitu **efisien**

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah melakukan beberapa implementasi rencana aksi RB yang dilakukan pada 6 (enam) area perubahan. Hal ini sangat bermanfaat dalam pemenuhan nilai indeks RB di tahun 2024. Nilai indeks RB diperoleh melalui penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN) RB terhadap

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI yang dimana dalam pemenuhan LKE tersebut terdapat beberapa implementasi rencana aksi RB yang harus dilakukan. Sehingga implementasi rencana aksi RB yang telah dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 dapat menjadi data dukung dalam pemenuhan LKE ZI untuk memperoleh Nilai Indeks RB pada tahun 2024.


i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 103 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 16

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	-

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 104 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82,20	76,19	92,69%	Cukup	

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal, dan (5) Capaian Kinerja. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang) dengan nilai >30-50;
- 7) D (Sangat Kurang) dengan nilai 0-30.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Jember adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Jember.

Nilai AKIP Balai POM di Jember tahun 2023 adalah 76,19 dengan nilai BB (Sangat Baik) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Nilai ini masih dibawah target tahun 2023 sebesar 82,20 sehingga capaiannya 92,69% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 105 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya
IK 17

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	80,60	75,49	93,66%	Cukup
2023	82,20	76,19	92,69%	Cukup

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2020 dan 2021 Balai POM di Jember tidak memiliki indikator ini. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 92,69% dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 106 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024
IK 17

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Nilai AKIP	79,50	76,19	95,84% ▲	Akan Tercapai

Capaian Realisasi Nilai AKIP tahun 2023 terhadap dengan target 2024 sebesar 95,84% dengan kategori **Akan Tercapai**. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2021-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 107 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 17

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	82,20	76,19	92,69%	Cukup
Balai POM di Surakarta	82,20	71,15	86,56%	Cukup
Balai POM di Bogor	82,20	77,57	94,37%	Cukup

Berdasarkan tabel diatas dari ketiga Balai yang diperbandingkan tidak ada yang mencapai target tahun 2023 dengan ketiganya berada pada kategori **Cukup**. Balai POM di Bogor mendapatkan nilai AKIP tertinggi yang diikuti oleh Balai POM di Jember dan yang terakhir adalah Balai POM di Surakarta.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Selama tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: penyusunan PK, RAPK, RKT dan IKU tahun 2023, menyusun SKP secara cascading, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan Renstra 2021-2024, pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-performance, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan. Namun langkah-langkah tersebut belum optimal dikarenakan nilai AKIP belum memenuhi target tahun 2023. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan berupa PK, RAPK, RKT dan IKU masih belum lengkap karena terdapat satu indikator baru yang belum diungkapkan di SK IKU.
2. SOP Pengumpulan Data Kinerja masih belum memudahkan untuk pihak yang berkepentingan mengakses data dan belum adanya mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/perubahan data.

3. Ketidakkonsistenan data antara RHPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim.
4. Laporan Kinerja belum lengkap dengan belum adanya penjelasan terkait dengan efisiensi/inefisiensi penggunaan sumber daya, upaya yang dilakukan untuk tercapainya pencapaian target indikator dan pemanfaatan informasi kinerja.
5. Laporan Evaluasi Internal masih belum lengkap karena Analisa kegagalan/kendala dan rekomendasi/rencana belum sepenuhnya memadai dan tidak berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja, serta belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya.
6. Hasil Capaian Kinerja baik Output maupun Outcome terdapat beberapa indikator yang capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga berengaruh pada penilaian AKIP.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan agar mencapai target diperiode mendatang adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja.
2. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria adanya kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/perubahan data.
3. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan sehingga data realisasi kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim.
4. Menyusun Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Internal secara lengkap dan sesuai pedoman.
5. Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian kinerja antar lain:

1. Terdapat perbedaan IKU pada Dokumen Perencanaan (PK, RAPK, RK, IKU dan SK IKU).

2. SOP Pengumpulan Data Kinerja belum mengakomodir terkait akses data dan mekanisme perubahan bila terjadi kesalahan/perubahan data.
3. Dokumen Pelaporan (Laporan evaluasi internal dan Laporan Kinerja) tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 108 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 17

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Nilai AKIP	92,69%	319.820.500	319.798.481	99,99%	75,00%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Evaluasi SAKIP dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dan hasil penilaiannya keluar di awal tahun 2024 sehingga Laporan Kinerja atas indikator ini dimanfaatkan untuk pencapaian tahun berikutnya. Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 telah dimanfaatkan dalam Upaya perbaikan pada pengimplementasian SAKIP tahun 2023. Hasil nilai AKIP tahun 2023 naik dibandingkan dengan nilai tahun 2022, hal ini menjadi bukti bahwa Laporan Kinerja tahun 2022 terkait dengan indikator nilai AKIP telah dimanfaatkan ditahun 2023.

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulanan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 untuk penurunan target tahun 2024. Usulan terhadap penurunan target tersebut ditolak oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga target tahun 2024 tetap 83,90.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 109 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 17

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Bimbingan Teknis tentang SAKIP	Petugas telah mengikuti Bimbingan Teknis tentang SAKIP	-	-	Nilai AKIP tahun 2022 adalah 75,49	Nilai AKIP tahun 2023 menjadi 76,19

IK 18 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 110 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN	86,90	90,50	104,14%	Sangat Baik	

Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) pada Balai POM di Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian adalah 90,50. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Balai POM di Jember dibagi total jumlah pegawai di Balai POM di Jember. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember tahun 2023 telah **melebihi target** yang

ditetapkan yaitu 86,90, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2023 sebesar 104,14% dan mendapat kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 111 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya
Jember IK 18

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	75,00%	86,67%	115,56%	Sangat Baik
2021	86,70%	85,00%	98,04%	Cukup
2022	86,80%	86,88%	100,09%	Sangat Baik
2023	86,90%	90,50%	104,14%	Sangat Baik

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 331 Tahun 2023

Tahun 2021 menjadi satu-satunya tahun dengan realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2020, 2022 dan 2023 Realisasi telah melampaui target yang ditetapkan sehingga memperoleh kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 112 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024
IK 18

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	91,59%	90,50%	98,81% ▲	Akan Tercapai

Target indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat yang tertulis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengalami perubahan dari target yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2024 yaitu 87% dan pada Perjanjian Kinerja menjadi 91,59%. Maka proyeksi capaian kinerjanya adalah 98,81% dengan kategori **Akan Tercapai**. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2021-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun dan perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna peningkatan indeks profesionalitas ASN pada periode selanjutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 113 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 18

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	86,90	90,50	104,14%	Sangat Baik
Balai POM di Surakarta	86,00	90,57	105,31%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	85,60	90,03	105,18%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dan yang terendah adalah Balai POM di Bogor. Realisasi Balai POM di Jember, Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Bogor telah **mencapai target** tahunan tahun 2023 yang telah ditetapkan, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2023 mendapat kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan 89 bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai dan penilaian SKP tiap triwulan, serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar (tubel). Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/ bimtek/ sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal BPOM, sehingga diharapkan setiap pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi akan meningkatkan indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jember. Untuk menegakkan disiplin pegawai, dilakukan apel nasional Badan POM seluruh Indonesia secara daring via zoom setiap hari senin untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja serta digunakan sebagai media untuk melakukan sosialisasi semua informasi penting kepada seluruh pegawai.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember pada tahun 2023 sebesar 90,50 dan telah **melebihi target** tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 86,90. Sehingga

capaian terhadap target tahunan tahun 2023 sebesar 104,14% dan mendapat kategori **Sangat Baik**.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mempertahankan capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember, maka setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran yang dapat dilakukan melalui pelatihan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*). Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai melalui penilaian SKP, serta mengikuti pemetaan kompetensi kembali bagi pegawai yang memiliki nilai pemetaan kompetensi dibawah 78 (tujuh puluh delapan).

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 114 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 18

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	104,14%	2,063,134,000	2,058,964,329	99,80%	100%	Efisien

Penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi dari pada capaian anggaran.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian yang tertulis pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023 dan laporan kinerja tahunan tahun 2023, maka target tahun 2024 yang telah ditetapkan masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 115 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 18

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	-

IK 19. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 116 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,50	3,00	120,00%	Sangat Baik	

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup, *Email Corporate* dan *Dashboard BOC (BPOM Operational Center)*.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

- Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
- Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
- Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan
- Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada tahun 2023 yaitu 2,50 (dua koma dua lima). Hasil nilai pemanfaatan *Email corporate* sebesar 3,00 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *Dashbord BOC (BPOM Operational Center)* sebesar 3,00 (tiga). Hal tersebut menjadikan realisasi tahun 2023 sebesar 3,00, realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2023 sebesar 2,50 dan menjadikan capaian terhadap target Tahunan tahun 2023 sebesar 120,00% dan mendapat kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 117 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya
IK 19

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	2,25	3,00	133,33%	Tidak dapat disimpulkan
2023	2,50	3,00	120,00%	Sangat Baik

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2023

Tahun 2020 dan 2021 Balai POM tidak memiliki indikator ini. Realisasi pada tahun 2022 dan 2023 telah mencapai target yang ditetapkan, namun karena terdapat perbedaan target maka kategori yang diperoleh juga berbeda, yaitu **Tidak dapat disimpulkan** untuk tahun 2022 dan **Sangat baik** untuk tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 118 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024 IK 19

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal	3,00	3,00	100% ▲	Tercapai/ Melampaui

Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan selama tahun 2023 sebesar 3. Realisasi tersebut telah mencapai target renstra tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 3,00, sehingga capaian terhadap target renstra tahun 2024 sebesar 100,00% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 119 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 19

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	2,50	3,00	120,00%	Sangat Baik
Balai POM di Surakarta	2,50	3,00	120,00%	Sangat Baik
Balai POM di Bogor	2,50	3,00	120,00%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2023 adalah sama pada 3 (tiga) UPT. Realisasi Balai POM di Jember, Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Bogor telah **mencapai target** tahunan tahun 2023 yang telah ditetapkan, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2023 mendapat kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada tahun 2023 nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 3 (tiga). Realisasi tersebut telah mencapai target tahun 2023 sebesar 2,50 dan menjadikan capaian terhadap target Tahunan tahun 2023 sebesar 120,00% dan mendapat kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut terjadi karena target yang terlalu rendah apabila dibandingkan dengan kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan email corporate dan Dashboard BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard BOC* Balai POM di Jember.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah kegiatan mengingatkan Kepala UPT untuk akses *Dahboard BOC* dan pegawai untuk akses *email corporate* serta mengoptimalkan *email corporate* sebagai sarana komunikasi dan/atau berkirim surat antar pegawai. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi yang tersedia berpengaruh terhadap kinerja

pegawai Balai POM di Jember. Sampai dengan tahun 2023, program dan kegiatan atas perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 120 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 19

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jember yang Optimal	120.00%	70,800,000	70,786,000	99,98%	95%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian yang tertulis pada laporan kinerja interim triwulan III tahun 2023 dan laporan kinerja tahunan tahun 2023, maka target tahun 2024 yang telah ditetapkan masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya


Tabel 121 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 19

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	-

IK 20 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Tabel 122 Perbandingan Target Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2023 IK 20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2023	Kategori	Notifikasi Warna
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	91,80	91,39	99,56%	Cukup	

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Capaian Output.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Jember tahun 2023 adalah 91,39 diperoleh dari nilai IKPA 99,38 dan nilai EKA sebesar 86,07. Realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Jember tersebut kurang dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 91,80, sehingga menghasilkan capaian sebesar 99,56% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 123 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya
IK 20

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori*
2020	-	-	-	-
2021	90,00	90,21	100,23%	Sangat Baik
2022	90,60	90,19	99,54%	Cukup
2023	91,80	91,39	99,56%	Cukup

*penetapan kategori sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 masih tidak mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian 92,69% dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2021-2024

Tabel 124 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis 2024
IK 20

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian Terhadap Target 2024	Kategori
Nilai AKIP Balai POM di Jember	90,92	91,39	100,52% ▲	Tercapai/Melampaui

Capaian Realisasi Nilai AKIP tahun 2023 terhadap dengan target 2024 sebesar 100,52% dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Hal ini tentu tetap harus didukung oleh konsistensi upaya-upaya serta monitoring setiap bulan untuk pencapaian setiap indikator dari nilai IKPA dan EKA.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara

Tabel 125 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara IK 20

UPT	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	Kategori
Balai POM di Jember	91,80	91,39	99,56%	Cukup
Balai POM di Surakarta	91,80	90,73	98,83%	Cukup
Balai POM di Bogor	91,80	90,05	98,09%	Cukup

Berdasarkan tabel diatas dari ketiga Balai yang diperbandingkan tidak ada yang mencapai target tahun 2023 dengan ketiganya berada pada kategori **Cukup**. Balai POM di Jember mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran tertinggi yang diikuti oleh Balai POM di Surakarta dan yang terakhir adalah Balai POM di Bogor.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Nilai Kinerja Anggaran didapatkan dari 60% nilai EKA dan 40% nilai IKPA. Kegagalan dalam pencapaian target ini disebabkan sebagai Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan pendukung nilai NKA sebesar 60%. Nilai EKA sendiri sampai dengan TW IV sebesar 86,07. Nilai EKA terdiri dari beberapa nilai indikator sebagai berikut: nilai penyerapan anggaran (99,87), konsistensi (97,57), capaian output (100), dan nilai efisien (52,88). Dari 4 (empat) indikator tersebut Nilai efisiensi yang menjadi faktor pendukung rendahnya nilai EKA. Kecilnya nilai efisiensi ini dikarenakan Struktur anggaran Balai POM di Jember secara proporsional memiliki pagu terbesarnya untuk RO "Layanan Perkantoran" yang anggarannya digunakan untuk gaji dan operasional perkantoran. RO ini dalam 1 tahun memiliki target 1 layanan dan capaiannya sesuai dengan target tidak diperbolehkan untuk melebihi target. Hal ini menyebabkan nilai efisiensi pada nilai EKA tidak mungkin optimal. Balai POM di Jember sendiri terdapat capaian beberapa RO yang melebihi target, namun karena pagu anggarannya kecil sehingga tidak mempengaruhi kenaikan nilai efisiensi. Berikut ini adalah upaya yang mendukung perbaikan kedepan:

1. Balai POM di Jember melakukan monitoring penyerapan anggaran agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan;
2. Balai POM di Jember melakukan monitoring dan evaluasi pada rapat bulanan untuk setiap kelompok substansi untuk dapat mencapai target kegiatannya/Rincian Outputnya;

3. Balai POM di Jember senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPPN Jember agar pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman dan *timeline*.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Nilai efisiensi yang menjadi faktor pendukung atas rendahnya nilai EKA. Nilai efisiensi yang rendah dikarenakan struktur anggaran Balai POM di Jember secara proporsional memiliki pagu terbesarnya untuk RO "Layanan Perkantoran" yang anggarannya digunakan untuk gaji dan operasional perkantoran. RO ini dalam 1 tahun hanya memiliki target 1 layanan. Capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk melebihi target. Hal ini menyebabkan nilai efisiensi pada nilai EKA tidak mungkin optimal.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 126 Efisiensi Anggaran dalam mencapai IK 20

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2023	Target Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian TE	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	99,56%	104.814.000	104.813.500	100,00%	75,00%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya (anggaran) tidak efisien, karena Capaian Kinerja lebih rendah daripada Capaian Anggaran 2023. Oleh karena itu, Balai POM di Jember akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan pada Laporan Kinerja Interim telah dilakukan upaya perbaikan dengan revisi Hal III DIPA per triwulan yang disesuaikan berdasarkan POA yang telah diupdate dari hasil rapat evaluasi bulanan. Selain itu dilakukan optimalisasi anggaran yang tidak terealisasi ke kegiatan lain agar realisasi anggaran dapat maksimal.

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan Tahun 2023, Balai POM di Jember telah mengirimkan surat usulan nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 untuk penurunan target tahun 2024.

Usulan terhadap penurunan target tersebut ditolak oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga target tahun 2024 tetap 93,00.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 127 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi IK 20

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monev realisasi anggaran dan RPD Hal III DIPA, melakukan percepatan belanja , melakukan kegiatan sesuai dengan POA	Telah dilaksanakan Monev realisasi anggaran dan RPD Hal III DIPA, percepatan belanja , dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan POA	-	-	Capaian triwulan III adalah 97,00%	Capaian akhir tahun meningkat menjadi 99,56%

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2023, Inspektorat BPOM tidak melakukan audit kinerja, namun melakukan Audit SAKIP di Balai POM di Jember.

Berikut matriks tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat BPOM:

Tabel 128 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan revisi SK IKU atas penambahan indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	Melakukan revisi SK IKU	TW II tahun 2024	SK IKU Belum mencakup indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	SK IKU mencakup indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan Indikator lain sesuai PK
2	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja	-	Menambahkan penjelasan terkait perubahan Indikator pada Laporan Kinerja	TW I tahun 2024	Terdapat perbedaan target indikator kinerja tahun 2023 pada dokumen Evaluasi Paruh Waktu, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	Tidak ada perbedaan target indikator kinerja tahun 2023 pada dokumen Evaluasi Paruh Waktu, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
3	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria Adanya kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/perubahan data	-	Merevisi SOP agar memenuhi kriteria adanya kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/perubahan data	TW II tahun 2024	SOP pengumpulan data kinerja telah disusun namun belum memenuhi kriteria adanya kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; dan mekanisme yang jelas jika terjadi perubahan/kesalahan data	SOP pengumpulan data kinerja telah memenuhi kriteria adanya kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; dan mekanisme yang jelas jika terjadi perubahan/kesalahan data

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
4	Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan dengan jelas keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik	-	Membuat format notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dan mencantumkan timeline rencana aksi	TW I tahun 2024	Notulen rapat monitoring dan evaluasi belum menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja serta belum adanya timeline rencana aksi	Notulen rapat monitoring dan evaluasi menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja serta tercantum timeline rencana aksi
5	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan sehingga data realisasi kinerja selaras antara Dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim	-	Merevisi SOP agar terdapat prosedur untuk memastikan ketertelusuran dan keselarasan data yang valid.	TW II tahun 2024	Data kinerja belum dapat diandalkan terlihat dari adanya perbedaan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim	Data kinerja dapat diandalkan, persamaan data pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
6	Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara RHPK, laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal	-	Merevisi SOP agar terdapat prosedur untuk memastikan ketertelusuran dan keselarasan data yang valid.	TW II tahun 2024	Adanya ketidaksiharasan penyajian data capaian kinerja antara RHPK, laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal	Keselarasan penyajian data capaian kinerja antara RHPK, laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal
7	Menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per kegiatan dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya	-	Menambahkan penjelasan terkait efisiensi /inefisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja	TW I tahun 2024	Laporan kinerja belum menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per kegiatan dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya	Laporan kinerja menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per kegiatan dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
8	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator	-	Menambahkan penjelasan terkait informasi upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator	TW I tahun 2024	Laporan kinerja belum menyajikan informasi upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator	Laporan kinerja menyajikan informasi upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator
9	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan	-	Menambahkan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja	TW I tahun 2024	Laporan kinerja belum menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan	Laporan kinerja menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
10	Analisa kegagalan/kendala dan rekomendasi/rencana dengan memadai dan berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja	-	Menambahkan penjelasan terkait analisa kegagalan/kendala dan rekomendasi/rencana berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja	TW I tahun 2024	Analisa kegagalan/kendala dan rekomendasi/rencana belum sepenuhnya memadai dan tidak berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja	Analisa kegagalan/kendala dan rekomendasi/rencana telah memadai dan berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja
11	Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya	-	Menambahkan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya	TW I tahun 2024	Belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya	Belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya
12	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai <i>early warning system</i> dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya	Melakukan rapat evaluasi bulanan sebagai <i>early warning system</i>	-	-	Belum memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai <i>early warning system</i> dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya	Telah memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai <i>early warning system</i> dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya

3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Balai POM di Jember telah melakukan pemanfaatan laporan kinerja dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan berkesinambungan capaian kinerja selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat kepala Loka POM di Kabupaten Jember nomor T-PR.04.02.20B.20B2.06.23.292 tanggal 12 Juni 2023 terkait usulan revisi target Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2024 dan mendapat jawaban surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.06.01.21.211.08.23.196 tanggal 9 Agustus 2023 yang berisi:
 - 1) Penurunan target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2024 yang semula 95,40% menjadi 90,00%.
 - 2) Penurunan target Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2024 yang semula 93,00% menjadi 81,00%.
 - 3) Kenaikan target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2024 yang semula 74,00% menjadi 80,00%.
 - 4) Usulan perubahan Target Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan tahun 2024 tidak disepakati, sehingga target tetap 85,00%.
 - 5) Usulan perubahan target Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2024 tidak disepakati, sehingga target tetap 65,00%.
 - 6) Usulan perubahan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2024 tidak disepakati, sehingga target tetap 68,00%.
 - 7) Usulan perubahan target Nilai AKIP tahun 2024 tidak disepakati, sehingga target tetap 83,90.
 - 8) Usulan perubahan target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 tidak disepakati, sehingga target tetap 93,00.
2. Berdasarkan reviu dari Biro Perencanaan dan Keuangan serta Unit Pengampu, peningkatan klasifikasi Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Balai POM di Jember membuat indikator kinerja tahun 2024 bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) indikator, antara lain:
 - 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat

- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 5) Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
- 6) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
- 7) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
- 9) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT
- 10) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- 11) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
- 12) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- 13) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 14) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 15) Indeks Pelayanan Publik
- 16) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
- 17) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
- 18) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
- 19) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- 20) Jumlah desa pangan aman
- 21) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- 22) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- 23) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- 
- 24) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
 - 25) Indeks RB UPT
 - 26) Nilai AKIP UPT
 - 27) Nilai Pengelolaan Kearsipan
 - 28) Indeks Profesionalitas ASN UPT
 - 29) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
 - 30) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
 - 31) Nilai Kinerja Anggaran UPT
 - 32) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
 - 33) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
 - 34) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Balai POM di Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.994.521.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dan telah direvisi menjadi sebesar Rp3.965.400.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan pengembalian belanja yang sebelumnya diblokir serta adanya penambahan anggaran belanja pegawai yang diubah terakhir kali pada 22 Desember 2023 dalam rangka Pemutakhiran Data POK. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 3.960.222.848,00 dengan capaian 99,87%.

Pengelolaan anggaran Balai POM di Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Jember 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 129 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
			Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)				
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	89,85%	95,59%	49.426.150	49.414.438	99,98%	0,96	-0,04	75 %	Tidak Efisien
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%	88,30%	105,12%	32.178.400	32.166.703	99,96%	1,05	0,05	100 %	Efisien
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	90,54%	98,41%	18.747.850	18.743.407	99,98%	0,98	-0,02	75 %	Tidak Efisien
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	84,00%	115,07%	10.161.600	10.157.906	99,96%	1,15	0,15	100 %	Tidak Efisien
	5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	46,67%	51,86%	4.134.000	4.128.520	99,87%	0,52	-0,48	75 %	Tidak Efisien
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%	93,40%	99,36%	156.421.500	156.379.136	99,97%	0,99	-0,01	75 %	Tidak Efisien
	7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	65,33%	84,84%	156.421.500	156.379.136	99,97%	0,85	-0,15	75 %	Tidak Efisien
	8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%	54.012.000	53.798.900	99,61%	1,01	0,01	100 %	Efisien
	9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	45,33%	75,55%	58.257.000	58.254.500	100,00%	0,76	-0,24	75 %	Tidak Efisien

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
			Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)				
	10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	58,97%	89,35%	195.957.000	195.805.075	99,92%	0,89	-0,11	75 %	Tidak Efisien
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	100,00%	126,58%	33.000.000	32.894.900	99,68%	1,27	0,27	95 %	Tidak Efisien
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	95,56	101,23%	101.145.000	101.133.480	99,99%	1,01	0,01	100 %	Efisien
	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	47.000.000	46.853.720	99,69%	1,00	0,00	100 %	Efisien
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	47.000.000	46.853.720	99,69%	1,00	0,00	100 %	Efisien
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	46,00%	59,74%	123.149.000	123.098.516	99,96%	0,60	-0,40	75 %	Tidak Efisien
	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember	100,00%	100,00%	100,00%	319.820.500	319.798.481	99,99%	1,00	0,00	100 %	Efisien
Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang	17	Nilai AKIP Balai POM di Jember	82,2	76,19	92,69%	319.820.500	319.798.481	99,99%	0,93	-0,07	75 %	Tidak Efisien

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
			Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)				
berkinerja optimal												
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	86,9	90,50	104,14%	2.063.134.000	2.058.964.329	99,80%	1,04	0,04	100 %	Efisien
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember yang optimal	2,50	3,00	120,00%	70.800.000	70.786.000	99,98%	1,20	0,20	95%	Tidak Efisien
	20	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	91,80	91,39	99,56%	104.814.000	104.813.500	100,00%	1,00	0,00	75 %	Tidak Efisien
					96,00%	3.965.400.000	3.960.222.848	99,87%	0,96	-0,04	75 %	

Tabel 130 Realisasi Anggaran sesuai Rincian Output Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)				
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	13,00	13,00	100,00	32.236.000,00	32.221.381,00	99,95	1,00	0,00	100 %	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	45,00	69,00	153,33	54.012.000,00	53.798.900,00	99,61	1,54	0,54	92 %	Tidak Efisien
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	7,00	7,00	100,00	33.000.000,00	32.894.900,00	99,68	1,00	0,00	100 %	Efisien
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Balai POM di Jember	258,00	662,00	256,59	64.500.000,00	64.497.730,00	100,00	2,57	1,57	80 %	Tidak Efisien
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	1,00	100,00	312.843.000,00	312.758.272,00	99,97	1,00	0,00	100 %	Efisien
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember	1,00	1,00	100,00	90.913.000,00	90.877.135,00	99,96	1,00	0,00	100 %	Efisien
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	114,00	119,00	104,39	42.340.000,00	42.324.609,00	99,96	1,04	0,04	100 %	Efisien
8	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh Balai POM di Jember	15,00	15,00	100,00	4.134.000,00	4.128.520,00	99,87	1,00	0,00	100 %	Efisien
9	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	269,00	271,00	100,74	68.174.000,00	68.157.845,00	99,98	1,01	0,01	100 %	Efisien
10	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	75,00	77,00	102,67	58.257.000,00	58.254.500,00	100,00	1,03	0,03	100 %	Efisien
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	221,00	234,00	105,88	195.957.000,00	195.805.075,00	99,92	1,06	0,06	100 %	Efisien
12	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	28,00	31,00	110,71	36.645.000,00	36.635.750,00	99,97	1,11	0,11	100 %	Efisien
13	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10,00	10,00	100,00	70.800.000,00	70.786.000,00	99,98	0,00	0,00	100 %	Efisien
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory	1,00	1,00	100,00	94.000.000,00	93.707.440,00	99,69	1,00	0,00	100 %	Efisien

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)				
	Practice										
15	Layanan Umum	1,00	1,00	100,00	104.814.000,00	104.813.500,00	100,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
16	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100,00	2.702.775.000,00	2.698.561.291,00	99,84	1,00	0,00	100 %	Efisien
		1.060,00	1.513,00	142,74	3.965.400.000,00	3.960.222.848,00	99,87	1,43	0,43	92%	

Pada tahun 2023 Balai POM di Jember melakukan 16 Kegiatan untuk mendukung 9 Sasaran Strategis dengan hasil 14 kegiatan efisien dan 2 kegiatan tidak efisien. Kegiatan yang tidak efisien adalah KIE Obat dan Makanan Aman oleh Balai POM di Jember dan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember. Hal ini karena kedua kegiatan tersebut mencapai target jauh lebih dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan KIE Obat dan Makanan Aman menggunakan media zoom/*daring* sehingga anggaran yang dikeluarkan rendah namun banyak peserta yang mengikuti, sedangkan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan jauh melebihi target karena permohonan sertifikasi pada tahun 2023 cukup tinggi sehingga melebihi target yang ditentukan. Terlalu tingginya deviasi antara realisasi dan target dianggap tidak efisien karena kurangnya kualitas dalam perencanaan.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Jember mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis.

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
2. 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)

3. 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
4. 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
5. 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
6. 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
7. 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
8. 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
9. 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
10. > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tabel 131 Realisasi Anggaran sesuai Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Output	Input (Dana)	Tingkat Efisiensi	TE	Capaian TE	Kategori
		Capaian (%)	Capaian (%)				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	93,21	99,95	0,93	-0,07	75 %	Tidak Efisien
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	95,02	99,86	0,95	-0,05	75 %	Tidak Efisien
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	101,23	99,99	1,01	0,01	100 %	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	100	99,69	1,00	0,00	100 %	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	59,74	99,96	0,60	-0,40	75 %	Tidak Efisien
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	96,34	99,99	0,96	-0,04	75 %	Tidak Efisien

No	Sasaran Strategis	Output	Input (Dana)	Tingkat Efisiensi	TE	Capaian TE	Kategori
		Capaian (%)	Capaian (%)				
7	Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal	104,14	99,8	1,04	0,04	100 %	Efisien
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120	99,98	1,20	0,20	75%	Tidak Efisien
9	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	99,55	100	1,00	0,00	75 %	Tidak Efisien


Diantara 9 sasaran strategis, hanya ada 3 sasaran strategis yang efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

158

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar Rp114.648.000,- atau 2,89% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan sampling obat dan makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan sumber daya/anggaran untuk indikator Anggaran sampling tidak mempengaruhi hasil kesimpulan dari pengujian sehingga capaian anggaran ini tidak berpengaruh langsung dengan capaian indikator.

2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik” sebesar Rp653.511.647,- atau 16,50% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Produksi, Sertifikasi, Pembinaan UMKM serta Koordinasi Lintas Sektor. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan sumber daya/anggaran untuk dalam Sasaran Strategis ini belum mencapai *outcome* yang ditargetkan. Capaian *outcome* ini dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal, seperti sikap kooperatif pelaku usaha dan Dinas Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi, serta jumlah Sarana Produksi dan Disitribusi yang memenuhi Ketentuan.
3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar Rp101.133.480,- atau 2,55% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan KIE dan Layanan Publikasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **efisien** karena capaian *outcome* telah melebihi dari capaian anggaran yang dikeluarkan.
4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar Rp93.707.440,- atau 2,36% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan Pengujian cepat dan Pengiriman sampel. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **efisien** karena capaian *outcome* telah melebihi dari capaian anggaran yang dikeluarkan.
5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar Rp123.149.000,- atau 3,10% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Balai POM di Jember mendapatkan perkara di akhir tahun.

- 
6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keenam “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal” sebesar Rp639.596.962,- atau 16,15% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan Operasional Perkantoran dan pemenuhan Sarana Prasarana. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan anggaran tidak berpengaruh langsung terhadap capaian indikator Nilai AKIP yang merupakan Indikator atas Sasaran Strategis ini. Nilai AKIP didapat berdasarkan hasil evaluasi inspektorat terhadap penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Balai POM di Jember.
 7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal” sebesar Rp2.058.964.329,- atau 51,99% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk Belanja Pegawai Loka POM di Kabuapten Jember. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **efisien** karena capaian *outcome* telah melebihi dari capaian anggaran yang dikeluarkan.
 8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedelapan “Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember yang optimal” sebesar Rp70.786.000,- atau 1,78% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pemenuhan Alat Pengelola Data. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **efisien** karena capaian *outcome* telah melebihi dari capaian anggaran yang dikeluarkan.
 9. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedelapan “Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember” sebesar Rp104.813.500,- atau 2,64% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk Layanan Umum Perkantoran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran ini **tidak efisien** karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan sumber daya/anggaran tidak berpengaruh atas Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember.

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai POM di Jember adalah sebagai berikut:

3. **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis** dari Balai POM di Jember sebesar **97,41%** dengan predikat “**Baik**”.
4. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **1 (satu) indikator** dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**” (Capaian $x > 120\%$), **6 (enam) indikator** dengan kategori “**Sangat Baik**” (Capaian $100\% < x \leq 120\%$), **3 (tiga) indikator** dengan kategori “**Baik**” (Capaian = 100%), **8 (delapan) indikator** dengan kategori “**Cukup**” (Capaian $70\% \leq x < 100\%$), dan **2 (dua) indikator** dengan kategori “**Kurang**” (Capaian $x < 70\%$)
5. Realisasi anggaran Balai POM di Jember tahun 2023 sebesar Rp 3.960.222.848,00 dengan capaian 99,87%.

Balai POM di Jember sebagaimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM nomor 311 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai POM di Jember sebesar 97,41% dengan predikat **Baik**. NPSS diperoleh dari hasil capaian 9 (Sembilan) sasaran strategis dari 20 (dua puluh) indikator kinerja. Hasil capaian 9 (Sembilan) sasaran strategis sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik” (capaian $100\% < x \leq 120\%$), yaitu pada:
 1. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 101,23%;
 2. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 120,00%;
 3. Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Balai POM di Jember yang berkinerja optimal” sebesar 104,14%.
 4. Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 120,00%.

B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kategori “Cukup” ($70\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:

5. Sasaran strategis kesatu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 93,21%;
6. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 95,02%;
7. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal” sebesar 96,34%;
8. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Balai POM di Jember secara akuntabel” sebesar 99,56%.

C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kategori “Kurang” ($<70\%$), yaitu pada Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 59,74%.

Berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Balai POM di Jember tahun 2023:

1. Terdapat sampel obat tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian mikrobiologi.
2. Terdapat sampel kosmetik dan obat tradisional yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan/label.
3. Terdapat sampel pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian.
4. Rendahnya kesadaran pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai POM di Jember.
5. Masih banyak sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang tidak menerapkan standar produksi dan distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Terdapat ketidakselarasan target kinerja pada dokumen perencanaan (RKT, PK dan RAHPK) dan dokumen pelaporan (Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja) belum sesuai dengan Pedoman SAKIP.
7. Nilai Efisiensi yang rendah menyebabkan Nilai EKA tidak optimal. Rendahnya Nilai Efisiensi dikarenakan Struktur anggaran Balai POM di Jember secara proporsional memiliki pagu terbesarnya untuk RO "Layanan Perkantoran" yang anggarannya digunakan untuk gaji dan operasional perkantoran. RO ini dalam 1 tahun memiliki target 1 layanan dan capaiannya sesuai dengan target tidak diperbolehkan untuk melebihi target.
8. Modus kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait. Perkara

baru diperoleh pada tanggal 4 Desember 2023 dan pada sampai akhir tahun 2023 baru memasuki tahap SPDP.

4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja Balai POM di Jember Tahun 2023, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Konsisten melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut inspeksi sarana produksi/distribusi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait.
2. Merencanakan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dilakukan pada awal bulan sehingga pembuatan tindak lanjut tidak melewati bulan tersebut.
3. Meningkatkan komunikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi sarana produksi/distribusi yang telah dilakukan oleh petugas Balai POM di Jember.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi/distribusi yang dikeluarkan oleh Balai POM di Jember.
5. Mengoptimalkan pendalaman informasi dan penyelesaian berkas perkara selama tahun berjalan sehingga target dapat tercapai.
6. Konsisten dalam monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Jember
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Any Koosbudiwati, Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Jember
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 22 Desember 2022
Pihak Pertama

Dra. Any Koosbudiwati, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Jember

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.9
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dan makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
3,994,521,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 22 Desember 2022

Pihak Pertama



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

2. Pengukuran Kinerja

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi Tahun 2023			% Capaian thd Target Tahunan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	177	197	89,85%	95,58%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%	83	94	88,30%	105,12%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	67	74	90,54%	98,41%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	21	25	84,00%	115,07%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	7	15	46,67%	51,85%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%	-	-	93,40%	99,36%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	-	-	65,33%	84,84%

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2023	Realisasi Tahun 2023			% Capaian thd Target Tahunan
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	-	-	100,00%	101,01%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	34	75	45,33%	75,56%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	138	234	58,97%	89,36%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79,00%	-	-	100,00%	126,58%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	-	-	95,56	101,23%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	-	-	50,00%	100,00%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	-	-	50,00%	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi Tahun 2023			% Capaian thd Target Tahunan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	-	-	46,00%	59,74%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember	100,00%	8	8	100,00%	100,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Jember yang optimal	17 Nilai AKIP Balai POM di Jember	82,20	-	-	76,19	92,69%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	86,90	-	-	90,50	104,14%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember yang Optimal	2,50	-	-	3,00	120,00%
9	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jember secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	91,80	-	-	91,39	99,56%

3. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	13,00	13,00	100,00	32.236.000,00	32.221.381,00	99,95
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	45,00	69,00	153,33	54.012.000,00	53.798.900,00	99,61
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	7,00	7,00	100,00	33.000.000,00	32.894.900,00	99,68
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Balai POM di Jember	258,00	662,00	256,59	64.500.000,00	64.497.730,00	100,00
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	1,00	100,00	312.843.000,00	312.758.272,00	99,97
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember	1,00	1,00	100,00	90.913.000,00	90.877.135,00	99,96
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	114,00	119,00	104,39	42.340.000,00	42.324.609,00	99,96
8	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh Balai POM di Jember	15,00	15,00	100,00	4.134.000,00	4.128.520,00	99,87
9	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	269,00	271,00	100,74	68.174.000,00	68.157.845,00	99,98
10	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	75,00	77,00	102,67	58.257.000,00	58.254.500,00	100,00

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	221,00	234,00	105,88	195.957.000,00	195.805.075,00	99,92
12	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	28,00	31,00	110,71	36.645.000,00	36.635.750,00	99,97
13	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10,00	10,00	100,00	70.800.000,00	70.786.000,00	99,98
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	1,00	100,00	94.000.000,00	93.707.440,00	99,69
15	Layanan Umum	1,00	1,00	100,00	104.814.000,00	104.813.500,00	100,00
16	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100,00	2.702.775.000,00	2.698.561.291,00	99,84
TOTAL		1.060,00	1.513,00	142,74	3.965.400.000,00	3.960.222.848,00	99,87

4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

a. Efisiensi Anggaran Per Indikator

Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00%	89,85%	95,58%	49.426.150	49.414.438	99,98%	0,96	-0,04	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00%	88,30%	105,12%	32.178.400	32.166.703	99,96%	1,05	0,05	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00%	90,54%	98,41%	18.747.850	18.743.407	99,98%	0,98	-0,02	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	84,00%	115,07%	10.161.600	10.157.906	99,96%	1,15	0,15	100 %
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	46,67%	51,85%	4.134.000	4.128.520	99,87%	0,52	-0,48	75 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94,00%	93,40%	99,36%	156.421.500	156.379.136	99,97%	0,99	-0,01	75 %
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00%	65,33%	84,84%	156.421.500	156.379.136	99,97%	0,85	-0,15	75 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)			
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00%	100,00%	101,01%	54.012.000	53.798.900	99,61%	1,01	0,01	100 %
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	45,33%	75,56%	58.257.000	58.254.500	100,00%	0,76	-0,24	75 %
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	58,97%	89,36%	195.957.000	195.805.075	99,92%	0,89	-0,11	75 %
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	100,00%	126,58%	33.000.000	32.894.900	99,68%	1,27	0,27	95 %
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	95,56	101,23%	101.145.000	101.133.480	99,99%	1,01	0,01	100 %
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	47.000.000	46.853.720	99,69%	1,00	0,00	100 %
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	47.000.000	46.853.720	99,69%	1,00	0,00	100 %
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00%	46,00%	59,74%	123.149.000	123.098.516	99,96%	0,60	-0,40	75 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)			
16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Jember	100,00%	100,00%	100,00%	319.820.500	319.798.481	99,99%	1,00	0,00	100 %
17	Nilai AKIP Balai POM di Jember	82,2	76,19	92,69%	319.820.500	319.798.481	99,99%	0,93	-0,07	75 %
18	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jember	86,9	90,50	104,14%	2.063.134.000	2.058.964.329	99,80%	1,04	0,04	100 %
19	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jember yang optimal	2,50	3,00	120,00%	70.800.000	70.786.000	99,98%	1,20	0,20	95%
20	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jember	91,80	91,39	99,56%	104.814.000	104.813.500	100,00%	1,00	0,00	75 %
					3.965.400.000	3.960.222.848	99,87%	0,92	-0,08	75 %

b. Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	13,00	13,00	100,00	32.236.000,00	32.221.381,00	99,95	1,00	0,00	100 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Jember	45,00	69,00	153,33	54.012.000,00	53.798.900,00	99,61	1,54	0,54	92 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Jember	7,00	7,00	100,00	33.000.000,00	32.894.900,00	99,68	1,00	0,00	100 %
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Balai POM di Jember	258,00	662,00	256,59	64.500.000,00	64.497.730,00	100,00	2,57	1,57	80 %
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	1,00	100,00	312.843.000,00	312.758.272,00	99,97	1,00	0,00	100 %
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Jember	1,00	1,00	100,00	90.913.000,00	90.877.135,00	99,96	1,00	0,00	100 %
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	114,00	119,00	104,39	42.340.000,00	42.324.609,00	99,96	1,04	0,04	100 %

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)			
8	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh Balai POM di Jember	15,00	15,00	100,00	4.134.000,00	4.128.520,00	99,87	1,00	0,00	100 %
9	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Jember	269,00	271,00	100,74	68.174.000,00	68.157.845,00	99,98	1,01	0,01	100 %
10	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	75,00	77,00	102,67	58.257.000,00	58.254.500,00	100,00	1,03	0,03	100 %
11	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Jember	221,00	234,00	105,88	195.957.000,00	195.805.075,00	99,92	1,06	0,06	100 %
12	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Jember	28,00	31,00	110,71	36.645.000,00	36.635.750,00	99,97	1,11	0,11	100 %
13	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10,00	10,00	100,00	70.800.000,00	70.786.000,00	99,98	0,00	-1,00	75 %
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	1,00	100,00	94.000.000,00	93.707.440,00	99,69	1,00	0,00	100 %
15	Layanan Umum	1,00	1,00	100,00	104.814.000,00	104.813.500,00	100,00	1,00	0,00	100 %

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)			
16	Layanan Perkantoran	1,00	1,00	100,00	2.702.775.000,00	2.698.561.291,00	99,84	1,00	0,00	100 %
		1.060,00	1.513,00	142,74	3.965.400.000,00	3.960.222.848,00	99,87	1,43	0,43	92 %

5. Penghargaan yang diperoleh selama Tahun 2023

No	Penghargaan	Bentuk Dokumentasi	Tanggal
1	Top 4 Realisasi Anggaran tingkat Loka POM tahun 2022	Nota Dinas nomor PR.06.01.2.21.01.23.54	16 Januari 2023
2	Peringkat 3 Hasil Evaluasi SAKIP (kategori Loka POM)	Surat B-PI.04.7.72.01.23.10	18 Januari 2023
3	Juara 1 Satuan kerja terbaik di bidang pengelolaan BMN di Lingkungan BPOM tahun 2022 (kategori satker Loka POM)	Piagam Penghargaan	Juni 2023
4	Peringkat 1-Satuan kerja dengan kecepatan dan keakuratan penyampaian SPM Gaji Induk terbaik periode Semester I Tahun 2023	Piagam Penghargaan Nomor KEP-52.38/KPN.1611/2023	16 Agustus 2023
5	Peringkat 3-Satuan kerja dengan kecepatan dan keakuratan penyampaian Laporan Keuangan dan Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) terbaik periode Semester I Tahun 2023	Piagam Penghargaan Nomor KEP-52.31/KPN.1611/2023	16 Agustus 2023
6	Peringkat 1- Satuan kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik periode Semester 1 Tahun 2023 kategori Pagu Kecil (<10 Milyar)	Piagam Penghargaan Nomor KEP-52.21/KPN.1611/2023	16 Agustus 2023
7	Piagam Penghargaan atas Dukungan dan Pembinaan kepada Gerakan Pramuka di Kabupaten Jember	Piagam Penghargaan Nomor 022/13.09-A/VIII/2023	24 Agustus 2023
8	Ucapan Apresiasi atas Dukungan dalam Pembangunan Start Up UMKM Obat Tradisional di Banyuwangi	Ucapan Apresiasi	24 Agustus 2023